

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBER GROOMING*: ANALISIS YURIDIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :

Prayoga Assa Mukti

NIM. 2102026098

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III N Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Prayoga Assa Mukti

NIM : 2102026098

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBER GROOMING*: ANALISIS
YURIDIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal: 23 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 20 Mei 2025

Ketua Sidang

Ariana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP.198602192019031005

Sekretaris Sidang

Dr. Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

Maskur Rosyid, MA.Hk
NIP. 198703142019031004



Penguji Utama II

David Wiland, M.HI
NIP.198912242019031012

Pembimbing I

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP.198308092015031002

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H
NIP. 199304092019032021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fih.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Prayoga Assa Mukti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Prayoga Assa Mukti

NIM : 2102026098

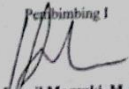
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
CYBER GROOMING : ANALISIS YURIDIS MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-
munagasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Faimil Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Semarang, 20 Maret 2025

Pembimbing II


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
هَٰذَا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

(Q.S. An-nisa ayat 9)

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Ibu Ros Mala Dewi dan Bapak Ahmad Deni merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan dan pencapaian saya. Doa tulus seorang ibu dan keteladanan serta kerja keras seorang ayah telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Saya haturkan terima kasih yang mendalam atas kasih sayang dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah saya.
2. Bapak Tohar dan Ibu Watini Nur An-Nisa, saya haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti. Kalian adalah sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi dalam setiap langkah yang saya jalani. Tanpa restu, pengorbanan, cinta, dan kesabaran yang kalian curahkan dengan tulus, perjalanan ini tentu tidak akan semudah ini untuk saya tempuh. Segala pencapaian yang saya raih merupakan buah dari doa-doa yang kalian panjatkan serta dukungan yang senantiasa menyertai saya. Semoga kelak saya mampu membalas segala kebaikan dan cinta kasih kalian dengan penuh rasa hormat dan ketulusan.
3. Para sahabat penulis yang selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan akademik ini, terima kasih atas dukungan tanpa henti dan dorongan semangat yang tak ternilai. Kehadiran

kalian bukan sekadar teman berbagi tugas dan diskusi, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta tawa di tengah padatnya aktivitas belajar. Terima kasih atas setiap motivasi yang diberikan, setiap bantuan yang tulus, serta kebersamaan yang menjadikan proses ini lebih ringan dan bermakna. Semoga persahabatan ini tetap terjalin erat, dan kita semua dapat meraih kesuksesan bersama.

4. Kepada seseorang dengan NIM 2102026120, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan, terima kasih telah menjadi tempat bernaung di tengah hiruk pikuk dunia perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sosok yang tak hanya hadir, tetapi juga menguatkan yang tak hanya menemani, tetapi juga memahami. Dalam setiap langkah, dukungan dan kesabaranmu menjadi energi yang tak tergantikan, terlebih di masa-masa sulit penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, semangat, dan kehadiranmu yang begitu berarti. Engkau telah menjadi bagian istimewa dalam perjalanan ini, dan untuk itu penulis amat bersyukur.
5. Para guru dan dosen. Terima kasih kepada seluruh guru yang telah membimbing sejak kecil hingga dewasa, serta para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan arahan dalam perjalanan akademik ini.

6. Almamater tercinta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, tempat berproses, belajar, dan bertumbuh. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi banyak orang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prayoga Assa Mukti

NIM : 2102026098

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program : S1

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN CYBER GROOMING :
ANALISIS YURIDIS MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 21 Maret 2025



MITRA
TEMPEL
C23KX816432811

Prayoga Assa Mukti
NIM. 2102026098

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Transliterasi huruf latin ke bahasa Arab dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (Dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Dza</i>	Dz	Zet
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (Dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbaik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	K	Qi
ك	<i>Kaf</i>	L	Ka
ل	<i>Lam</i>	M	El
م	<i>Nun</i>	N	Em
و	<i>Wau</i>	W	Wa
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	Hamza h	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Ye	Ye

Huruf Hamzah yang berada di awal kata maka vokalnya mengikuti dengan tidak diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal merupakan bahasa lisan yang dicirikan dengan pita suara. Sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, vokal Arab juga terdiri dari dua vokal. Adapun keduanya yaitu:

1. Vokal tunggal

Adapun vokal tunggal dalam bahasa arab berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal Rangkap merupakan gabungan antara harakat dan huruf. Adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ... ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
اَ ... و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
اِ ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	dan garis di atas
اُ ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Maddah merupakan tanda vokal arab yang menunjukkan panjang lambangnya berupa harakat dan huruf. Berikut transliterasinya:

1. Darbūṭah

Ta Marbūṭah merupakan varian dari Ta yang jika dibagi sesuai dengan jenisnya ada dua. Adapun keduanya yaitu, Ta Marbūṭah yang hidup dengan diikuti harakat faṭḥah, kasrah, atau ḍammah dan menggunakan transliterasi [t], sedangkan Ta Marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan literasi [h].

2. Syaddah

Syaddah merupakan transliterasi yang sama seperti tasydīd (َ) yang menandakan bahwa adanya pengulangan huruf (konsonan ganda). Apabila ada huruf (ِ) ber- tasydīd pada akhir sebuah kata dan didahului harakat Kasrah (ِ) maka disebut dengan maddah (ī).

3. Kata Sandang

Kata Sandang merupakan dua huruf di dalam bahasa Arab yaitu (ِ) yang dalam transliterasi ke dalam bahasa Indonesia yaitu d menggunakan [al-]. Ada dua jenis kata sandang dengan merujuk pada dua jenis huruf yaitu, Syamsyiah atau huruf Qomariyah. Kata sandang ditandai dengan garis tengah mendatar (-)

4. Hamzah

Aturan penggunaan apostrof (') untuk transliterasi huruf hamzah hanya berlaku jika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah muncul di awal kata, tidak digunakan apostrof karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata ditulis sebagai alif.

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum secara resmi diadopsi dalam bahasa Indonesia. Jika kata, istilah, atau kalimat tersebut sudah lazim digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, maka aturan transliterasi ini tidak lagi berlaku. Namun, jika kata, istilah, atau kalimat tersebut muncul dalam satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara penuh.

6. Huruf Kapital

Walaupun sistem penulisan Arab tidak memiliki huruf kapital, dalam transliterasi, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diawali dengan kata **sandang** (al-), maka huruf

pertama nama tersebut ditulis dengan kapital, sedangkan kata sandang (Al-) ditulis kapital jika berada di awal kalimat.

7. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang diawali oleh partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya, atau ketika berfungsi sebagai muḍāf ilaih (dalam frasa nominal), ditransliterasi tanpa menggunakan huruf hamzah. Selain itu, ketika ta marbūṭah muncul di akhir kata yang diikuti oleh lafz al-jalālah, huruf tersebut ditransliterasi dengan menggunakan huruf [t]. Hal ini mengikuti aturan transliterasi yang bertujuan untuk mempertahankan keakuratan dan konsistensi dalam penulisan kata-kata Arab ke dalam aksara Latin. Misalnya, jika ada frasa yang mengandung ta marbūṭah di akhir kata sebelum lafz al-jalālah, penulisan ta marbūṭah tersebut tetap mengikuti konvensi dengan menggantinya menjadi [t], menjaga kesesuaian dengan sistem transliterasi yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Grooming: Analisis Yuridis Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam."* Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., suri teladan agung dalam menjalani kehidupan penuh nilai keadilan dan kasih sayang.

Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber grooming*, baik dalam perspektif hukum positif di Indonesia maupun dalam tinjauan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta menelaah pendekatan hukum Islam dalam merespons tantangan kejahatan seksual berbasis dunia maya yang kian mengkhawatirkan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam upaya memperkuat perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang relevan untuk diterapkan di era digital.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Kepada Ibu Ros Mala Dewi dan Bapak Ahmad Deni, kedua orang tua tercinta, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tak pernah terputus. Ibu dan Bapak merupakan sumber kekuatan dan inspirasi yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya. Tanpa cinta, kesabaran, pengorbanan, dan restu kalian, perjalanan ini tidak akan mudah untuk saya lalui. Setiap pencapaian yang saya raih hari ini merupakan buah dari doa-doa tulus dan dukungan yang terus mengalir dari kalian. Semoga di masa mendatang, saya dapat membalas semua kebaikan dan kasih sayang tersebut dengan penuh ketulusan dan rasa hormat.
7. Kepada Bapak Tohar, ayah kandung yang saya cintai, terima kasih yang tak terhingga atas setiap bentuk kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab yang Bapak berikan selama ini. Di balik setiap langkah yang saya ambil, ada perjuangan dan pengorbanan Bapak yang mungkin tak selalu terlihat, namun sangat saya rasakan. Terlebih dalam hal pembiayaan pendidikan, Bapak telah menjadi penopang penting yang

memungkinkan saya untuk terus melangkah dan mewujudkan cita-cita. Saya sangat menghargai setiap usaha dan kebaikan yang Bapak berikan, dan dari lubuk hati terdalam, saya berdoa semoga kelak saya dapat membalasnya dengan menjadi anak yang mampu membawa kebanggaan dan kebahagiaan untuk Bapak.

8. Untuk kakak-kakakku, Nur Cholis Mustaqim dan Mustofa Azis Salam, serta adik-adikku tercinta, Abdul Reyhan dan zaitun nawa syifa, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian adalah anugerah yang tak ternilai, yang mampu menghadirkan semangat baru di tengah kelelahan dan kebimbangan. Canda tawa, perhatian, dan kebersamaan kita telah menjadi penguat dalam setiap langkah yang saya tempuh. Perjalanan ini terasa jauh lebih ringan karena ada kalian yang selalu percaya dan mendampingi. Semoga kasih sayang ini selalu terjaga, dan suatu hari nanti kita bisa meraih mimpi-mimpi kita bersama, dengan penuh rasa bangga dan bahagia.
9. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan, Squad Ifb yakni Allazi, M. Royyan, Soni Setiawan, Amar Zamzami, Ikhlas Khadaffi, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah kalian berikan selama proses ini. Kalian bukan sekadar teman, tapi keluarga yang hadir dalam bentuk lain. Dukungan, tawa, candaan, hingga obrolan receh kalian menjadi penyegar di tengah padatnya tugas dan penatnya proses penelitian ini. Kehangatan dan semangat yang kalian bawa membuat setiap tantangan terasa lebih ringan. Terima kasih telah menjadi

bagian dari perjalanan ini, kalian adalah energi positif yang tak tergantikan. Semoga kebersamaan ini tak pernah pudar dan tetap langgeng, bahkan setelah semua ini berakhir.

10. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, terima kasih atas segala bantuan, kerja sama, serta kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Bukan hanya sekedar teman sekelas, tetapi juga keluarga kecil yang selalu menghadirkan keceriaan dan semangat dalam setiap langkah perkuliahan. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan berharga di masa depan.
11. Teman-teman KKN dari Posko 21 dan Teman-teman PPL di Pati yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta momen berharga yang telah kita lalui bersama. Pengalaman selama KKN dan PPL bukan hanya tentang pengabdian dan praktik lapangan, tetapi juga tentang persahabatan, kerja sama, dan pembelajaran yang penuh makna. Terima kasih atas semangat, motivasi, serta tawa yang selalu mengiringi setiap aktivitas, menjadikan masa-masa ini lebih menyenangkan dan berkesan. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dan menjadi kenangan indah di masa depan.
12. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pasti tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan

ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, 05 April 2025

Prayoga Assa Mukti

NIM. 2102026098

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, MEDIA SOSIAL, ANAK, DAN TINDAK PIDANA CYBER GROOMING	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Macam – Macam Delik	23
3. Jenis – Jenis Sanksi Pidana.....	25
4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Media Sosial	34
1. Pengertian Media Sosial.....	34
2. Landasan Hukum Penggunaan Media Sosial.....	38
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	42
1. Hak Anak Secara Umum	42
2. Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang Merupakan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	47
3. Hak Anak Menurut Ajaran Agama Islam.....	51
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Cyber grooming</i>	54

1. Tinjauan Umum <i>Cyber grooming</i>	54
2. <i>Cyber grooming</i> Menurut Hukum Pidana Islam .	60
BAB III REGULASI HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN	
CYBER GROOMING	67
A. Tindak Pidana <i>Cyber grooming</i> dalam Perspektif	
KUHP.....	67
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi	
Korban <i>Cyber grooming</i>	69
C. Contoh dan Data Anak yang menjadi Korban <i>Cyber</i>	
<i>grooming</i>	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	131
A. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN CYBER	
GROOMING	131
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum dan kriminalitas. Salah satu kejahatan yang semakin marak terjadi adalah *cyber grooming*, di mana pelaku memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk membangun hubungan dengan anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap perlindungan anak dan menuntut adanya regulasi yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber grooming* menurut hukum positif di Indonesia serta perspektif hukum pidana Islam. Dengan adanya perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini mencoba menggali kelebihan serta kelemahan dari masing-masing regulasi dalam memberikan perlindungan bagi korban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi hukum yang menyebabkan kurangnya perlindungan bagi korban. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, *cyber grooming* dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh hakim sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan perlunya peraturan yang lebih spesifik dan peningkatan literasi digital untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan *cyber grooming* secara lebih efektif.

Kata Kunci: *Cyber Grooming*, Perlindungan Hukum, Hukum Pidana Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi-inovasi terbaru di bidang ini telah mempermudah aktivitas manusia dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih cepat dan efisien. Manfaat teknologi mencakup peningkatan efisiensi dalam mengatasi kendala jarak dan waktu, mempercepat penyelesaian tugas yang rumit, serta menyederhanakan pekerjaan yang berat. Selain itu, kemajuan ini juga sangat membantu dalam menjawab tantangan komunikasi di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun demikian, di balik dampak positif tersebut, terdapat pula sisi negatif dari kemajuan teknologi. Dunia maya kini menjadi sarana yang memungkinkan interaksi tanpa tatap muka, namun sekaligus menjadi ruang bagi munculnya berbagai tindak kejahatan berbasis teknologi. Tanpa adanya aturan hukum yang memadai untuk mengatur penggunaan internet, banyak orang berpotensi terlibat baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan siber. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi tidak hanya mempermudah akses dan aktivitas manusia, tetapi juga menuntut kesiapan hukum dalam mengantisipasi dampak negatifnya, khususnya dalam bidang komunikasi dan keamanan digital.

Internet memberikan kemajuan besar, namun juga memunculkan ancaman serius berupa meningkatnya

kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan adalah *cyber grooming*, di mana anak-anak dan remaja menjadi sasaran utama melalui platform media sosial. Pelaku biasanya memanfaatkan berbagai strategi seperti humor, pujian, dan pendekatan emosional untuk membangun kepercayaan korban secara perlahan, yang pada akhirnya kerap berujung pada tindakan pelecehan seksual.¹

Cyber grooming merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memadukan elemen *cyber crime* dan pornografi, yang saat ini menjadi persoalan yang semakin memprihatinkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya di Indonesia. Kejahatan ini melibatkan pelecehan seksual terhadap anak-anak melalui media sosial, mencerminkan kemerosotan nilai dan moral dalam masyarakat yang kerap mengabaikan hak serta kebebasan individu. Dalam konteks digital, pelecehan tidak lagi terbatas pada kontak fisik, melainkan juga dapat terjadi secara virtual. Pelaku biasanya memanfaatkan taktik seperti humor dan pujian untuk secara bertahap menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban, yang merupakan inti dari praktik *cyber grooming*. Anak, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan, belum dewasa atau belum menikah. Kondisi ini membuat anak-anak cenderung lebih mudah terpengaruh dan belum memiliki kematangan

¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 51-54

emosional yang memadai, sehingga mereka menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan di dunia maya.²

Contoh fenomena *cyber grooming*, sebuah kasus baru-baru ini menarik perhatian. Di Jakarta, Direktorat Kriminal Khusus Polisi Daerah Metrojaya berhasil menangkap seorang tersangka dengan inisial AAP yang berumur 27 tahun karena terlibat dalam kejahatan *cyber grooming*. AAP menargetkan anak di bawah umur, khususnya yang berusia di bawah 15 tahun. Melalui sebuah game online bernama Hago, tersangka menjalankan modus operandinya dengan mengundang korban ke dalam grup yang ia buat. Di dalam grup tersebut, AAP memanfaatkan situasi dengan meminta korban mengirim foto tanpa busana dan bahkan mengajak mereka untuk melakukan video call dengan konten yang bersifat seksual. Kasus ini menyoroti risiko yang meningkat dari interaksi online dan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di internet.³

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana seperti *cyber grooming* memenuhi unsur obyektif yang terdiri dari perbuatan melawan hukum, kualitas pelaku yang mampu bertanggung jawab, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang timbul, seperti trauma dan kerugian

² Anjeli Holivia & Teguh Suratman, 2021, Child *cyber grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru *Cyber Space Crimes*, *Bhirawa Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, h. 2

³ Teddy Tri Setio Benty, “Heboh Child Grooming, Ini 3 Kasus Pelecehan Anak Lewat Medsos di Dunia” <https://www.liputan6.com/global/read/4028356/heboh-child-grooming-ini-3-kasus-pelecehan-anak-lewat-medsos-di-dunia>, diakses 26 April 2024.

psikis pada korban. Selain itu, modus operandi pelaku dalam kejahatan ini juga dapat dianalisis melalui teori empat C dari Heus dalam Solis, yaitu *context*, *communication*, *collaboration*, dan *connection*. Keempat prinsip ini digunakan pelaku untuk menciptakan kedekatan dan rasa aman pada korban melalui media sosial, sebelum akhirnya melakukan tindakan eksploitasi.⁴ Dalam hukum positif Indonesia, Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun kedua peraturan ini telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari kejahatan seksual di ranah digital, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal dan memerlukan penguatan, baik dalam pelaksanaan maupun penegakannya.

Secara umum, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan atau aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang melekat secara kodrati pada manusia, termasuk hak anak yang perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi elemen penting dalam mencegah dan menanggulangi

⁴ Brian Solis, 2011, *Engage: The Complete Guide for Brands and Business to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web*, (New York: John Wiley & Sons), hlm. 263.

kejahatan seksual berbasis teknologi, serta menjamin hak dan keamanan anak di dunia digital.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan seksual, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf (f). Selain itu, Pasal 20 menekankan bahwa Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sementara itu, Pasal 88 dari undang-undang yang sama memberikan ketegasan terkait sanksi hukum bagi pihak yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Dalam konteks ini, anak yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁵

Meskipun undang-undang ini dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual yang kini semakin merambah ke ranah digital, kenyataannya menunjukkan bahwa jumlah kasus eksploitasi seksual anak yang terungkap terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam penerapan efektif dari undang-undang tersebut dalam melindungi anak dari ancaman digital.

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Menurut data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, pada Tahun 2023 tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) di Ranah Siber menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%)

Tabel 1.2.
Data Pengaduan KSBG Di Komnas Perempuan Dibagi Menjadi 3 Ranah

Data Pengaduan KSBG Di Komnas	Jumlah
Ranah personal	2.098 kasus
Ranah publik	1.276 kasus
Ranah negara	68 kasus

Catatan tahunan komnas perempuan 2022 tidak secara spesifik mengkategorikan *cyber grooming* sebagai jenis KSBG. namun, terdapat beberapa kasus yang mungkin termasuk dalam kategori *cyber grooming*

Kasus	Jumlah
Kasus siber di ranah personal	821 kasus (didominasi kekerasan seksual)
Kasus siber di ranah publik	466 kasus (terbanyak dilakukan oleh teman media sosial)

Sumber: Komnas Perempuan 2022.⁶

Menurut data Komnas Perempuan tahun 2023, kejahatan seksual berbasis gender di ranah siber menunjukkan

⁶ Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, (Jakarta, 7 Maret 2023). hlm. 86.

tren yang mengkhawatirkan, dengan kekerasan seksual mendominasi sebesar 2.228 kasus atau sekitar 38,21% dari total kasus yang tercatat. Salah satu bentuk kejahatan yang mulai marak dalam beberapa tahun terakhir adalah *cyber grooming*, yang secara khusus menargetkan anak-anak sebagai korban. Meskipun Komnas Perempuan dalam catatan tahunan 2022 belum secara spesifik mengklasifikasikan *cyber grooming*, data menunjukkan bahwa dari 821 kasus kekerasan siber di ranah personal dan 466 kasus di ranah publik, sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan remaja yang masih rentan secara psikologis dan emosional.

Cyber grooming menjadi sangat berbahaya bagi anak-anak karena mereka masih berada dalam fase pertumbuhan dan belum memiliki ketahanan emosional yang memadai, serta kurangnya pemahaman mengenai risiko yang ada di dunia digital. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan ini kerap dimanipulasi oleh pelaku yang memulai interaksi melalui media sosial dengan pendekatan yang tampak ramah, seperti menggunakan humor, perhatian yang intens, dan bujuk rayu untuk menciptakan rasa nyaman. Setelah ikatan emosional terbangun, pelaku kemudian mendorong korban untuk melakukan tindakan yang melanggar batas, seperti mengirimkan foto atau video dengan muatan seksual.⁷

Namun, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut belum

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mengakomodir hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi seksual anak secara online. Oleh karena itu, munculah pasal-pasal dalam UU ITE, salah satunya Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dibuat untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatannya dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi dan informatika. Begitu pula dengan UU Pornografi, beberapa pasal dirancang untuk secara khusus melindungi anak dari eksploitasi seksual, misalnya Pasal 35 UU Pornografi mengancam pelaku yang menjadikan anak sebagai model atau objek pornografi, dengan pidana penjara satu tahun paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah)

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dianggap mulai sejak sebelum anak tersebut dilahirkan. Islam mengajarkan bahwa pembentukan keluarga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip agama, moralitas, dan pengetahuan tentang peran serta fungsi keluarga.⁸ Dalam Al-Qur'an, anak-anak diberikan beberapa hak penting yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan, dan pemeliharaan, seperti yang disebutkan dalam QS. At-Tahrim:6.⁹

⁸ Hamdan Rajih, *Cerdas Akal Cerdas Hati*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 34

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 951

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْجِبَارَةُ، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ أَمْرًا مِّنْهُم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam pandangan hukum islam tindakan *cyber grooming* menurut hukum pidana Islam dapat dianggap sebagai jenis jarimah yang terkait dengan pelanggaran kehormatan dan moral. Jarimah berarti tindakan yang buruk, tidak terpuji, atau berdosa. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk dosa seperti pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau tindakan terkait politik, yang dalam hukum positif dikenal sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Mengacu pada penjelasan tersebut, terdapat isu penting yang layak diteliti lebih lanjut mengenai *cyber grooming* terhadap anak. Anak-anak yang seharusnya dilindungi dari segala ancaman yang dapat merusak masa depan mereka, malah sering kali terperosok ke dalam dunia prostitusi. Karena itu, peneliti merasa sangat penting untuk mendalami tentang tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam.

Memang diperlukan peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang perbuatan *cyber grooming*. Meskipun pasal-pasal yang sudah ada saat ini dianggap mampu untuk menghentikan dan menghukum pelaku *cyber*

grooming, masih ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan aturan yang lebih spesifik yang bisa memperjelas status hukum dari *cyber grooming*. Hal ini penting agar masyarakat dan pemerintah tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang wajar. Dengan demikian, perbuatan *cyber grooming* akan diakui sebagai suatu tindak pidana yang memerlukan pengaturan khusus dalam penegakan hukum, sehingga korban dari perbuatan tersebut dapat merasa lebih didukung dan berani untuk melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak berwajib atau mengungkapkan pengalaman buruk mereka. Oleh karena itu, masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang tindak pidana *cyber grooming* terhadap anak?

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan tersebut, maka dalam tugas skripsi ini penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK DARI *CYBER GROOMING*: ANALISIS YURIDIS MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, sangat penting untuk merumuskan masalah yang menjadi inti pembahasan. Untuk penelitian kali ini, adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap korban anak dari *cyber grooming* menurut hukum positif?

2. Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap korban anak dari *cyber grooming* menurut hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah hal yang sangat penting. Pada penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban anak dari *cyber grooming* menurut hukum positif?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban anak dari *cyber grooming* menurut hukum pidana islam?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan peraturan hukum pidana dalam melindungi hak anak dari *cyber grooming*.

2. Manfaat Praktis

untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun bagi semua pihak yang berkaitan.

E. Telaah Pustaka

Setiap karya ilmiah menghendaki adanya telaah pustaka sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Guna menentukan apakah penelitian yang penulis

teliti merupakan penemuan baru atau sudah ada pada penelitian terdahulu namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Maupun sebagai perbandingan apabila terdapat perbedaan serta hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyusun berbagai macam referensi, diantaranya:

Pertama, artikel karya Ariyadi dengan judul “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam” membahas ketentuan hukum tentang tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam. Meskipun hukum Islam tidak memiliki aturan khusus mengenai eksploitasi seksual pada anak, terdapat ayat dan hadis Nabi yang melarang pelacuran budak perempuan dan pengambilan keuntungan dari hasil prostitusi. Jurnal ini menjelaskan bentuk, unsur, dan sanksi hukum terkait tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam. Jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang juga membahas perlindungan hukum terhadap korban anak dari *cyber grooming* (kejahatan seksual yang dilakukan melalui media sosial) dalam perspektif hukum pidana Islam. Keterkaitan tersebut terletak pada upaya untuk memahami dan mengembangkan perlindungan hukum bagi korban anak, meskipun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Jurnal ini menitik beratkan perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggabungkan analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, jurnal ini lebih fokus pada kejahatan

seksual yang terjadi secara langsung, sementara skripsi penulis lebih menyoroti kejahatan seksual di ruang digital.¹⁰

Kedua, artikel karya Hanifah Muamanah, Syarip Hidayat, dan Idhar Resmadi dengan judul “Perancangan Media Informasi Bagi Orang Tua Mengenai Bahaya Bujuk Rayu Untuk Menghindari Eksploitasi Seksual Pada Anak” membahas peningkatan pengetahuan tentang *cyber grooming* melalui media informasi sebagai langkah pencegahan eksploitasi anak. Jurnal ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk merancang inovasi dalam mengedukasi masyarakat, terutama orang tua, mengenai bahaya *cyber grooming* dengan menggunakan media informasi berupa buku ilustrasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas kejahatan seksual dengan modus *cyber grooming* dari perspektif kriminologi dan menitik beratkan pada analisis yuridis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, jurnal ini lebih fokus pada pendekatan edukatif melalui desain media informasi.¹¹

Ketiga, Skripsi Gilang Ramadhan dengan judul “*Child Grooming* Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana” berbeda dengan karya ilmiah sebelumnya yang telah dibahas, yang lebih fokus pada gambaran umum tindak pidana

¹⁰ Ariyadi, S.H.I., M.H, Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Hadratul Madaniyah, 2019

¹¹ Hanifah Muamanah, Syarip Hidayat, dan Idhar Resmadi, Perancangan Media Informasi Bagi Orang Tua Mengenai Bahaya Bujuk Rayu Untuk Menghindari Eksploitasi Seksual Pada Anak, e-Proceeding of Art & Design, 2021.

cyber grooming dan landasan hukumnya. Skripsi ini secara khusus membahas *child grooming* melalui aplikasi online sebagai tindak pidana. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus utamanya. Skripsi ini menitik beratkan pada aspek *child grooming* melalui aplikasi online, sedangkan penulis fokus mengkaji *cyber grooming* dari perspektif kriminologi dan analisis yuridis menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, penulis mengkategorikan *child grooming* sebagai modus kejahatan seksual, bukan sebagai tindak pidana secara spesifik.¹²

Keempat, Skripsi Ananda Fitriana Lukitasari dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Child Grooming dalam Kejahatan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus di Kepolisian Resort Malang Kota)” menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris untuk membahas *child grooming* melalui media sosial dengan mengangkat kasus di Polres Malang sebagai objek penelitian. Perbedaan antara skripsi ini dengan penulis terletak pada fokus kasus yang diangkat sebagai objek penelitian. Skripsi Ananda Fitriana Lukitasari menekankan pada analisis kasus konkret di Polres Malang Kota, sementara penulis fokus mengkaji *cyber grooming* dari perspektif kriminologi dan hukum pidana, baik positif maupun Islam, tanpa berfokus pada kasus spesifik.¹³

¹² Gilang Ramadhan, Op. cit.,

¹³ Devi Ratnasari dan M. Solehuddin, Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered Sebagai Uapya Preventif Tindak Kejahatan Child Grooming Pada Anak, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, Vol. 8 No. 1, 2022

Kelima, Skripsi Yuni Fitria dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa” membahas kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut hukum pidana di Indonesia serta perlindungan yang diberikan kepada korban. Persamaan antara skripsi Yuni Fitria dan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya meneliti pelecehan seksual yang terjadi di media massa atau berbasis elektronik. Perbedaan utama antara kedua skripsi ini terletak pada fokus dan pendekatan hukum yang digunakan. Skripsi Yuni Fitria berfokus pada tinjauan *viktimologis* dalam perspektif hukum pidana positif terhadap perempuan korban pelecehan seksual di media massa. Sementara itu, penulis tidak hanya membahas dari perspektif hukum pidana positif, tetapi juga menggunakan analisis hukum pidana Islam dalam penelitiannya.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang diperoleh dari penelitian. Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi seseorang. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

¹⁴ Yuni Fitria, “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2019)

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahwa hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Wno
- 3) Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Btl
- 4) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah hasil olahan pendapat atau hasil ahli atau pakar yang meneliti suatu bidang tertentu yang tidak mengikat secara hukum tetapi memberikan petunjuk kemana peneliti harus

melakukan penelitian. Sebuah dokumen hukum yang menggambarkan dokumen hukum utama.

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yang berasal dari makalah, kajian ilmiah, doktrin, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan metode untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan.

Studi Pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun majalah sebagai sumber data. Karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, video, maupun film juga termasuk dalam sumber data kepustakaan.¹⁵

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelaahan data sekunder, meliputi bahan pustaka atau sumber hukum primer, sumber

¹⁵Muzawir,
<https://eprints.uny.ac.id/65990/4/6.%20BAB%20II.pdf>
 internet tanggal 27 April 2024

2016,
 diakses di

hukum sekunder, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penulis menganalisis materi hukum yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh dibahas, diteliti, dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman seluruh isi mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun gambaran pokok yang terdapat di dalam penulisan ini. Tersusun lima kategori bab dalam penulisan skripsi ini. Yang mana, antara satu bab dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan. Adapun secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dalam Bab Dua Ini Terdapat Empat Sub-Bab. Pada Sub-Bab Pertama Berisi Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Penulis Menjelaskan Tentang Pengertian pidana, Jenis-Jenis Pidana, serta pertanggung jawaban pidana Untuk Yang Kedua Berisi Tentang Tinjauan Umum Media Sosial, Penulis Menjelaskan Pengertian Media Sosial, Landasan Umum Pengguna Media Sosial. Untuk yang ketiga Tinjauan umum perlindungan anak, dan penulis menjelaskan tentang

hak anak secara umum, hak anak menurut ajaran agama islam. Untuk yang keempat tinjauan umum tindak pidana *cyber grooming*, dan penulis menjelaskan tentang pengertian *cyber grooming*, bentuk-bentuk *cyber grooming*, *cyber grooming* menurut hukum pidana islam.

BAB III: Hukum positif di Indonesia mengatur terhadap perlindungan anak yang menjadi korban *cyber grooming*, bab ini terdiri dari kejahatan *cyber grooming* menurut KHUP, perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, contoh atau data anak korban *cyber grooming*.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam Bab Ini, Penulis Menjelaskan Tentang landasan hukum perlindungan anak korban *cyber grooming* di Indonesia, analisis hukum pidana islam terhadap perlindungan anak korban *cyber grooming*.

BAB V: Penutup. Bab terakhir ini merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, MEDIA SOSIAL, ANAK, DAN TINDAK PIDANA CYBER GROOMING

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah “*Strafbaar Feit*” itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana, akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum. Perbuatan tindak pidana haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya ataupun dalam rumusan hukum disebut dengan barangsiapa yang melanggar hukum.¹

Segala macam tindak pidana yang sudah ditetapkan bisa diuraikan unsur-unsur tindak pidananya sebab suatu masalah jika sudah memenuhi kriteria unsur tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan obyektif.²

¹ Bernadheta Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya” Dikutip Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> Diakses Pada 18 Januari 2025

² Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: Sinar Baru, 2015), Hlm .183.

a. Unsur subyektif yaitu setiap unsur yang terdapat dalam diri pelaku kejahatan atau semua tindakan yang berkaitan terhadap kejahatan bahkan termasuk sesuatu yang ada dihatinya atau biasa disebut dengan perencanaan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur subyektif yaitu:

- 1) *Culpa/dolus* (kesengajaan atau tidak kesengajaan).
Artinya suatu perbuatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*pogging*).
Artinya yaitu tujuan atau maksud seseorang untuk melakukan kejahatan atau upaya kriminalitas tetapi masih dalam batas percobaan dan belum terjadi.
- 3) Macam- macam maksud (*oogmerk*).
Artinya adalah berbagai macam maksud atau tujuan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang telah ia rencanakan sebelumnya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).
Artinya seseorang yang akan melakukan perbuatan kejahatan tersebut sudah merencanakannya terlebih dahulu sehingga pada saat eksekusi diharapkan perbuatan tersebut sesuai dengan perencanaannya.
- 5) Perasaan takut (*vress*).
Makna dari perasaan takut disini adalah pelaku menyebabkan orang lain merasa takut dan tindakan

yang akan dilakukan merugikan serta bisa mengancam nyawa dari orang lain tersebut.

- b. Unsur obyektif didefinisikan sebagai unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan atau keadaan dimana tindakan pelaku tersebut dilakukan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur obyektif adalah:

- 1) Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum.

Artinya tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang dan perbuatannya dapat dipastikan melanggar hukum yang berlaku.

- 2) Kualitas si pelaku.

Makna dari kualitas si pelaku disini berarti kecakapan hukum atau pengetahuan ilmu hukum oleh orang yang melakukan tindak pidana tersebut baik atau tidak, apakah si pelaku memahami benar tentang hukum yang telah dilanggarnya.

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Artinya adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut merupakan suatu tindakan yang menjadi dasar dari akibat yang ditimbulkan, contohnya akibat terlukanya fisik seseorang.³

Selain unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas juga terdapat unsur umum dalam suatu tindak pidana, yaitu:

³ *Ibid*, Hlm. 184.

- a) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- b) Tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat.
- c) Perbuatan tersebut sudah jelas dilarang oleh peraturan undang-undang pidana.
- d) Pelaku kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana.
- e) Pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Pemenuhan unsur-unsur ini merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dapat diancam dengan sanksi pidana yang berlaku sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

2. Macam – Macam Delik

Delik atau yang biasa disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan pelanggaran pidana yang dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut.⁵ Adapun pembagian delik adalah sebagai berikut:

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal yaitu delik yang dianggap sudah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang berlaku di undang-undang, contohnya perampokan. Sedangkan, yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang

⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 25.

⁵ Marwan Busyro, “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak”, *Jurnal Warta*, Edisi. 52, Hlm. 8.

dianggap selesai dengan munculnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang, contohnya yaitu pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

b. Delik *Opzettelijke* dan Delik *Culpooze*

Delik *opzettelijke* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan pemenuhan kriteria unsur-unsur kesengajaan atau pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan sadar. Unsur-unsurnya yaitu, kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Sedangkan, delik *culpooze* adalah perbuatan pidana dapat dikenai sanksi hukuman meskipun dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku.

c. Delik *Gewone* dan Delik *Klacht*

Delik *gewone* atau biasa disebut dengan delik biasa adalah perbuatan pidana yang bisa dituntut tanpa adanya aduan. Sedangkan, delik *klacht* atau biasa disebut dengan delik aduan yaitu perbuatan pidana yang penuntutannya dapat dilakukan jika pihak yang terkait melakukan aduan kepada pihak yang berwajib.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* yaitu perbuatan pidana yang berupa pelanggaran dalam peraturan undang-undang, contohnya: penipuan, pencurian, dan lain sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* adalah perbuatan pidana yang berupa pelanggaran dalam kewajiban-kewajiban

yang sudah tertera dalam undang-undang, contohnya: seseorang yang datang untuk melihat persidangan akan tetapi ia malah berbuat ricuh dan seorang saksi yang sudah dipanggil dalam persidangan akan tetapi ia tidak datang padahal sudah dilakukan pemberitahuan pemanggilan sebelumnya.

e. Delik Politik

Delik politik merupakan perbuatan pidana yang dilakukan terhadap keselamatan negara secara keseluruhan, seperti tindak pidana yang dilakukan terhadap presiden atau kepala negara.

f. Delik *Propria*

Delik *propria* atau delik khusus merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualitas tertentu, contohnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang jaksa, hakim, pegawai negeri, dan lain sebagainya seperti yang sudah diatur dalam KUHP.

3. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP dalam hal penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan diklasifikasikan menjadi dua kelompok jenis sanksi yang dapat diberikan sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah ia lakukan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁶ Jenis-jenis sanksi pidana itu, antara lain:

⁶ Moeljatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Cet. Ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Hlm. 5.

a. Pidana pokok terdiri dari:

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat diantara jenis pidana yang lainnya karena berkaitan dengan hak hidup seseorang. Kelemahan dari pidana mati adalah apabila hukuman ini sudah dilakukan, maka tidak bisa memberi perbaikan lagi atau revisi dalam penjatuhan hukumannya apabila terdapat kekeliruan dalam penjatuhan hukuman mati kepada terpidana.⁷ Berarti bisa disimpulkan bahwa penetapan pidana mati kepada terpidana harus dikaji dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan karena taruhannya adalah nyawa seseorang yang tidak dapat dikembalikan apabila sudah dieksekusi mati oleh algojo.

2) Pidana penjara

Pidana penjara berdasarkan pasal 12 KUHP dibagi menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan bentuk sanksi pidana yang dilakukan dengan cara mengurung terpidana dalam sebuah ruangan atau biasa disebut dengan penjara dan terpidana tersebut wajib menaati semua tata tertib selama dalam penjara.⁸ Dalam pelaksanaannya pidana seumur hidup merupakan alternatif dari pidana mati

⁷Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*", Cet.Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), Hlm. 58.

⁸ *Ibid*, Hlm. 59.

atau juga bisa paling tinggi diberlakukan penjara selama 20 tahun. Sedangkan, untuk pidana selama waktu tertentu paling sedikit adalah satu hari dan paling banyak adalah lima belas tahun sesuai dengan pasal 12 KUHP.

3) Pidana Kurungan

Sanksi pidana kurungan merupakan bentuk hukuman perampasan kemerdekaan seseorang karena telah melakukan pelanggaran hukum.⁹Proses pelaksanaan pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara dimana si terpidana tidak diizinkan untuk bergabung dalam kehidupan bermasyarakat selama waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHP pidana kurungan waktu berlakunya paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun.

4) Pidana Denda

Jenis sanksi pidana yang satu ini jarang sekali dijatuhkan kepada terpidana karena hakim lebih sering memutuskan untuk memberikan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Pidana denda bisa dijatuhkan apabila memang jenis tindak pidana yang dilakukan hanya bisa dijatuhi pidana denda. Alasan kenapa pidana denda ini jarang sekali dijatuhkan kepada si terpidana karena nilai uang semakin hari akan semakin menurun dan menyebabkan ancaman

⁹ *Ibid*, Hlm. 60

denda yang berlaku di undang-undang tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran.

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu merupakan suatu bentuk perampasan kehormatan seseorang yang telah melanggar hukum. Dalam pasal 35 KUHP diuraikan bentuk pencabutan hak-hak, seperti: hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjadi penasihat atau pengurus hukum, hak menjalankan kekuasaan bapak atau menjadi perwalian, hak menjalankan pencaharian tertentu.¹⁰ Dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa pencabutan hak-hak tertentu lebih berorientasi terhadap kehormatan seseorang dan tidak termasuk dalam pengambilan hak kemerdekaan yang dimiliki seseorang.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu dilakukan dengan cara mengambil atau merampas harta kekayaan terpidana dalam bentuk tertentu. Dalam pasal 39 KUHP dijelaskan ada dua jenis barang yang dapat dirampas oleh pihak yang berwajib, seperti barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan dan barang-barang yang dilakukan

¹⁰ Moeljatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Cet. Ke-34, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Hlm 18.

untuk melakukan kejahatan tersebut.¹¹ Kesimpulannya berarti tidak semua barang bisa dirampas begitu saja hanya barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana yang bisa dirampas ataupun disita pihak berwajib.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim ini bermakna pembacaan atau pemberitahuan putusan hakim harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kecurangan dalam hal menyampaikan sanksi pidana yang sudah ditetapkan untuk terpidana.

4. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baareid*”, “*criminal responsibility*”. Pertanggung jawaban pidana di sini di maksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggung jawaban. Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggung jawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidannya si pembuat.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 20

Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.¹² Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Kedua, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf. Dari uraian di atas dapat diketahui unsur-unsur pertanggung jawaban pidana adalah:

a. Mampu Bertanggung jawab

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindak yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenaran) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab

¹² E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: stori grafika, 2002, hlm.245

maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab-pidanakan.¹³

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menguraikan unsur-unsur seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sebagai berikut:

a) Keadaan Jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temprair*)
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya); dan
- Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan Jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”

¹³ *Ibid*, hlm 249

(*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHPidana adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.¹⁴

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap, ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Di dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- 4) Tidak adanya pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut ketentuan yang

¹⁴ *Ibid.* hlm 250

diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

- Kesengajaan (*opzet*)
- Kealpaan (*culpa*)

c. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Ruslan Saleh dalam buku karangan Amir Ilyas mengatakan bahwa:¹⁵ Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang. Telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan

¹⁵ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 87

yang dilarang. Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi di masa modern ini semakin pesat di dalam kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu media dari teknologi informasi tersebut yang memiliki perkembangan tercepat dari teknologi-teknologi lainnya. Dalam buku *Teknologi Informasi dan Komunikasi* karangan Hendri Pondiadi sebutkan bahwa internet adalah sekumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Disebut jaringan yang saling terhubung karena internet menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat besar.¹⁶

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu baik di negara berkembang maupun di maju khususnya di Indonesia yang termasuk negara berkembang. Teknologi sudah menjadi kebutuhan setiap manusia. Teknologi dapat membantu dan mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga dapat selesai dengan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi di era modern seperti sekarang

¹⁶ Hendri Pondia, 2014, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 7.

memberikan dampak yang besar untuk kehidupan manusia dari berbagai bidang, utamanya pada bidang pendidikan yang merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan.

Sosial media merupakan sebuah media yang digunakan untuk berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya digunakan untuk media komunikasi, media sosial dapat dikatakan memiliki sejuta fungsi, di antara lain: memfasilitasi orang-orang sebagai forum diskusi/obrolan, berbagi berbagai jenis file (video, musik, gambar), mengemukakan pendapat dalam berbagai peristiwa, sarana berdagang, dan berbagai kegunaan lainnya. Untuk memenuhi permintaan para pengguna media sosial, maka banyak media sosial seperti Facebook, Twitter, Google Plus, Myspace, Weibo, Youtube, LINE, dan masih banyak lagi aplikasi media sosial. Adapun data media sosial paling banyak digunakan di Indonesia.

Pengertian media sosial menurut tata bahasa, terdiri dari kata "Sosial" yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan "Media" adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Istilah jejaring sosial diperkenalkan oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Pengertian dari jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atas organisasi, Jejaring sosialitas mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Jejaring sosial merupakan sebuah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Jejaring sosial lazim disebut jaringan pertemanan. Layanan jejaring sosial biasanya berbasis web, dilengkapi dengan berbagai fitur bag penggunaanya agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Contoh situs jejaring sosial yang populer dewasa ini antara lain facebook dan twitter.¹⁷ Menurut Heus dalam Solis terdapat empat C dalam mengoperasikan media sosial antara Organisasi sebagai admin dengan user sebagai follower. diantaranya adalah *Context*, *Communication*, *Collaboration* dan *Connection*.¹⁸

Context (konteks) merupakan sebuah tata usaha, bentuk atau kerangka bagaimana kita menyampaikan pesan kepada khalayak dengan format tertentu. Konteks sangat menentukan mana suatu perkataan, apabila konteks

¹⁷ Wibawa Adiputra, 2013, Media Sosial & Jejaring Sosial (Social Media & Social Net- work), <http://wibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/mediasosial-jejaring-sosial-social-media-social-network/>, (Ditelusuri 20 Januari 2025 pukul 19.40)

¹⁸ Brian Solis, 2011, *Engage: The Complete Guide for Brands and Business to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web*, (New York: John Wiley & Sons), hlm. 263.

berubah maka berubah pulalah makna suatu perkataan. Ciri-ciri konteks mencakup delapan hal, yaitu penutur, mitra tutur, topik tuturan, waktu dan tempat bertutur, saluran atau media, kode (dialek atau gaya). amanat atau pesan, dan peristiwa atau kejadian.

Communication (komunikasi), yaitu proses dari penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media) agar sesuai dengan yang diinginkan pemberi pesan, yang memenuhi lima unsur WHO: apa, dalam saluran apa, untuk siapa, dengan efek seperti apa. Dalam media sosial, komunikasi merupakan praktik dalam menyampaikan atau membagikan (sharing) dan juga mendengarkan, merespons dan mengembangkan pesan kepada khalayak dalam jarak dan waktu yang tidak dibatasi.

Collaboration (kolaborasi) merupakan suatu kegiatan dimana dua pihak atau lebih saling bekerja sama dengan menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yang menghasilkan suatu akibat atau manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dan secara singkatnya pemberi dan penerima pesan secara interaktif agar pesan disampaikan lebih efektif dan efisien. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemampuan untuk berproses, saling

memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Connection (koneksi atau keterhubungan) adalah pemeliharaan dari hubungan yang telah dibangun untuk memberikan kenyamanan dari hubungan tersebut dengan konsumen.¹⁹ Adapun pengertian media sosial menurut para ahli, yaitu:

a. B.K Lewis

Lewat karyanya yang dirilis pada tahun 2010, B.K Lewis menyebut media sosial sebagai label yang merujuk pada teknologi digital dengan potensi membuat orang saling terhubung. Dalam hubungan yang memunculkan interaksi, produksi dan berbagai pesan.

b. Chris Brogen

c. Disebutkan bahwa media sosial salah satu perangkat yang muncul sebagai alat komunikasi dengan berisi berbagai kemungkinan dalam menciptakan bentuk dan gaya interaksi baru seiring perkembangan dankermajuan teknologi

2. Landasan Hukum Penggunaan Media Sosial

Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan

¹⁹ Marissa Pusparini, 2013, The Influence of Social Media Use (Facebook dan Twitter) on Brand Equity of Canon Camera Indonesia, Academia.edu, <http://www.academia>. (Ditelusuri 21 Januari 2025 pukul 15.20)

berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998²⁰ tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum, (<https://peraturan.bpk.go.id>), (Ditelusuri 21 Januari 2025 pukul 15.29)

jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum cyber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).

Di zaman modern seperti sekarang ini, orang bebas berekspresi atau berpendapat di media sosial, namun dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), orang atau pengguna media sosial tidak lagi sewenang-wenang dalam bertindak. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum untuk kegiatan yang menggunakan Internet sebagai media, baik untuk informasi maupun untuk penggunaan informasi. UU ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dengan ini, pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/9/2005.²¹ DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia khusus RUU ITE yang beranggotakan

²¹ Lihat Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2005, Jakarta, Sekjen DPR RI.

50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008²² diadakan rapat pleno pansus RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE dan menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor (selanjutnya ditulis dengan UU ITE).

Kehadiran Undang-Undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Namun polemik hukum yang mencuat terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di depan muka umum terutama melalui dunia maya atau ruang digital. Terlebih, belum baiknya literasi digital di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan sejumlah kasus terkait tafsir hukum pasal karet dalam UU ITE. Ketidaktepatan penerapan pasal karet menjerat orang yang diduga melanggar UU ITE malah berakibat munculnya persoalan sosial (pembelahan masyarakat, red). Itu sebabnya, pemerintah perlu segera merevisi UU ITE. Dia

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (jdih.go.id) (ditelusuri 22 Januari 2025, Pukul 13.30)

menilai kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat UU ITE terlampaui banyak digunakan masyarakat saling melapor ke kepolisian. Maka dengan ini diubahlah menjadi UU No.19 tahun 2016 (UU ITE). Tak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil, sejumlah fraksi partai di DPR pun menyuarakan hal serupa. Adapun Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:²³ Kesalahan: dengan sengaja, melawan hukum tanpa hak, perbuatan menyebarkan, objek: Informasi dan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

1. Hak Anak Secara Umum

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:²⁴

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-

²³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 128.

²⁴ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.35

baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

- 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal inidianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
 - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dannarkotika.
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksplotasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 - 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah, penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak

perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dan keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- 3) Keterlantaran merupakan kondisi di mana anak tidak menerima pengasuhan dan perlindungan yang layak dari orang tua atau wali. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, sosial, atau keluarga. Anak-anak yang mengalami keterlantaran sangat rentan terhadap berbagai risiko, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan masalah kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang terlantar. Kewajiban ini

tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan dapat berupa penyediaan tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

- c. Hak anak tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standarhidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, sporitual, moral dan sosial anak (*the rights of standar of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
 - 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*)
 - 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*)
 - 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*)
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*)
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*)
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*)
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*)

- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*)
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*)
 - 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*)
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:
- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapat.
 - 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
 - 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
 - 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

2. Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang Merupakan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:²⁵

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

²⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan Sosial
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya

12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan Hukum.
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 C UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta ruapiah) Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014 "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".²⁶

²⁶ Bhekti Suryani, 11 Juli 2022, (Keahatan Child Grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan),

3. Hak Anak Menurut Ajaran Agama Islam

Sementara itu dalam ajaran islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun. Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak.²⁷

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah Ath-Thalaq:6²⁸

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ ۖ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَهُنَّ
 نُصَارُوهُنَّ
 لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَلْيَقْبُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تَمْرُوا
 بِهِنَّ ۚ يَمْعُرُوهُنَّ فَوَ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُدُّعٍ لَهُ أُخْرَى ۖ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan,

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/kejahan-atan->

²⁷ Nurul Amaliah, 2017,” Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten

Pinrang Tahun 2015-2016)”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, hlm. 35.

²⁸ Al-Quran Surat At-Thalaq Ayat 6

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Alquran Surah An-Nahl ayat (58-59)²⁹

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَبِيرٌ فَسُوءٌ
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَبِيرٌ فَسُوءٌ

٥٨

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
الْتُّرَابِ ۗ أَلْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩

"Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!"

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan QS. Al-Isra (31)³⁰

²⁹ Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 58-59

³⁰ Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا ۝ ٣١

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:³¹

- 1) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud din*)
- 2) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*)
- 3) Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*)
- 4) Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- 5) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*).

Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berbunyi,

³¹ <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-hak-anakmenurutislam>. (ditelusuri tanggal 24 Januari 2025 pukul 15.35).

"Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan," dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus didik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda "Ibu adalah tiang negara".

Sebab dari ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana *Cyber grooming*

1. Tinjauan Umum *Cyber grooming*

cyber grooming merupakan kejahatan, seorang dewasa berteman dengan anak yang belum dewasa melalui media sosial, dan pelaku tersebut juga memalsukan identitas aslinya agar anak yang menjadi korban mau berteman dengan dirinya. Pelaku akan melakukan berbagai macam upaya untuk menarik perhatian korban dan anak yang menjadi korban akan tertipu dan terperdaya oleh tipu muslihat dari pelaku. Tanpa disadari anak telah memulai aksinya untuk meminta dan mengancam anak melakukan pelecehan seksual melalui media elektronik, dan anak akan merasa terbohongi dan akan takut dengan ancaman dari pelaku. Anak akan menuruti keinginan dari pelaku karena

merasa takut dengan ancaman dari pelaku, akhirnya anak menjadi korban dari *cyber grooming*.³²

Pelaku sebagai seorang pedofil, biasanya mencari mangsa ia pergi ke tempat yang biasanya dikunjungi oleh anak. Dewasa ini, para pedofil mencari mangsanya melalui internet. Proses *cyber grooming* dilakukan di internet dimulai dengan cara orang dewasa mengunjungi forum di mana para anak muda berinteraksi seperti contohnya media sosial, game online, chat room, video call. Pedofil biasanya menggunakan informasi yang ia dapatkan dari korbannya secara online dan menggunakan data pribadi tersebut untuk menyerang korban korbannya yang kurang percaya diri, masalah keluarga dan kekurangan uang.³³

Media sosial merupakan salah satu akses dari kejahatan seksual yang dapat dilihat dalam bentuk gambar, video dan sebagainya. Anak juga tanpa disadari menjadi korban *cyber grooming* apabila pelaku menjalankan aksinya di media sosial. Kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial ini memiliki dampak buruk bagi mental dan psikis anak. Terkait dengan ini perlunya pengawasan anak secara intens, sehingga anak mengerti

³² Anjeli Holivia, Teguh Suratman, *Child Cyber grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber*

Space Crimes, Bhirawa Law Journal Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2021,

Hlm. 4

³³*Ibid.*

dan memahami bagaimana informasi yang baik dan buruk mengenai *sex education*.³⁴

Cyber grooming dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan online child grooming, terdapat beberapa hal umum yang mendasari *cyber grooming* yaitu:³⁵

a. *Manipulation*

Manipulasi memiliki keterlibatan dalam tindakan *cyber grooming*, terdapat berbagai jenis manipulasi yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Teknik manipulasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap korban serta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa, sampai korban menjadi tertarik dan lengah. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku dan tidak berani untuk melaporkan.

b. *Accessibility*

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 5

³⁵ A. Sitompul, *Hukum Internet*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 21

Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu factor terjadinya *cyber grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Bahkan dapat mengambil data-data informasi sang anak, parahnya pelaku dapat mengendalikan korban hanya dengan melalui handphone atau gadget. Dalam dunia nyata, orang tua lebih berwaspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak. Tetap, mereka malah tidak waspada dengan interaksi online dan kurang terlibat dalam kehidupan online anak mereka.

c. *Rapport Building*

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku yang selanjutnya melakukan tindak kejahatan. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya, apa yang disukai atau yang membuat menarik korban dan bagaimana lingkungan sekeliling korban, sehingga saat korban lengah pelaku akan memulai tindakannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka.

d. *Sexual Content*

Hubungan seksual merupakan tujuan *cyber grooming*, kapan dan bagaimana hubungan seksualitas dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Pelaku akan memulai dengan cara yang bertahap, sehingga korban tidak akan curiga. Untuk memulai hubungan seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti merayu korban untuk melakukan hal seksual, berbicara jorok, mengambil gambar korban yang berbau porno.

e. *Risk Assessment*

Penilaian resiko terhadap korban dilakukan sebelum dan pada saat online *cyber grooming*. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu individu korban, faktor yang berkaitan dengan internet dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku melakukan manajemen resiko. Terdapat tiga cara yang dilakukan oleh pelaku dalam management resiko, yaitu:

- 1) Berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Sebagai contoh menggunakan beberapa hardware, alamat IP yang berbeda, dan berbagai metode penyimpanan.
- 2) Pelaku menahan diri berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih penggunaan email pribadi atau ponsel.
- 3) Pelaku bertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban.

Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen resiko tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku, karena mereka menganggap tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan.

f. *Deception*

Dalam *cyber grooming*, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Pelaku menyamar sebagai anak muda Ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.

Perlindungan terhadap korban kejahatan grooming dipertegas pada Pasal 67B Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu berupa upaya pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dan Pasal 69A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui upaya:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- 2) Rehabilitasi sosial
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban terutama anak korban *cyber grooming* dan tanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berupa penyelenggaraan perlindungan anak untuk kemudian dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Karena, pada hakikatnya sesuai Pasal 67A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.”

2. *Cyber grooming* Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya

tanggung jawab dibebankan kepadanya karena akal nya, kehendaknya, kecondongan hati dan pilihannya.³⁶ Karena kejahatan merupakan tindakan melanggar peraturan, yang mengatur perbuatan-perbuatan insan pada hubungannya dengan Rabb nya, menggunakan dirinya sendiri dan menggunakan potensi kehidupannya yakni berupa insting-insting dan kebutuhan jasmani. Dalam hukum Islam dijelaskan bagaimana upaya menanggulangi kejahatan, akan tetapi dalam suatu tindak kejahatan haruslah memiliki unsur unsur, diantara unsur tersebut yaitu:³⁷

- a. *al-rukn al-syar'i* (unsur formal), adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash,
- b. *al-rukn al-maddi* (unsur material) suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan, dan
- c. *al-rukn al-adabi* (unsur moral) obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan

³⁶ Topo Santoso and Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika., 2000).

³⁷ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, *Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000).

yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir, dengan tujuan terbagi menjadi dua, yaitu:³⁸

- a. *ar-rad-u waz-zajru* (tujuan pencegahan) Tujuan pencegahan artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.
- b. *al-islah wat-tahdzib* (tujuan pengajaran) Tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran bathin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Keseriusan Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam yang membahas mengenai status anak. Ajaran yang komprehensif, memberi perhatian besar pada kehidupan, bahkan ketika manusia masih janin.³⁹ Sampai memberikan jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan menyambut kelahiran bayi, jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah.⁴⁰

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

³⁹ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56.

⁴⁰ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum*

Adapun sanksi yang bisa di jatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Islam, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera tidak terlepas dari tiga bagian, yaitu; Pertama, jarimah hudud. Adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:⁴¹

الْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الَّتِي شَرَعَهَا الشَّرْعُ، وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut: (1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. (2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Kedua, Jarimah qisas dan diat, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diat.

جَرِيمَةُ الْقِصَاصِ وَالْإِثْمِ: وَهِيَ الْجَزَائِمُ الَّتِي يُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِالْقِصَاصِ أَوْ
الْإِثْمِ

“Jarimah qisas dan diat: adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diat”

Islam 9, no. 1 (June 30, 2022): 83–97,
<https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.

⁴¹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994).

Baik qisas maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had adalah hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diat adalah hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan lainnya adalah hukuman qisas dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban bahkan keluarga, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Ketiga, Jarimah ta'zir. Adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *ar-raddū wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al Mawardi.⁴²

التَّعْزِيرُ هُوَ عُقُوبَةٌ تَأْدِيبِيَّةٌ عَلَى ذَنْبٍ (جَرِيمَةٍ) لَمْ يُحْدِثْهَا الشَّرْعُ

“Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'.”

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa). Di samping itu, dari definisi

⁴² Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975).

tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak ulil amri (penguasa).

Dari uraian di atas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku kekerasan seksual anak, namun pada dasarnya pelaku kekerasan seksual anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi kekerasan seksual anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak tersebut dapat berupa Takzir yang penentuan hukuman tersebut adalah hak ulil amri.

Dalam peraturan hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh pelaku, Negara mengatur perlindungan itu dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, mempertegas perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan dampak jera kepada para pelaku, serta mendorong adanya langkah kongkrit

dalam memulihkan fisik, psikis dan sosial terhadap anak.⁴³ Dalam penanganan kasus kekerasan seksual maka negara menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban.

⁴³ Al-Mawardi.

BAB III
REGULASI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN CYBER
GROOMING

A. Tindak Pidana *Cyber grooming* dalam Perspektif KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang dikenal sebagai pedofilia atau *cyber grooming* merupakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" karya R. Soesilo, perbuatan cabul mencakup segala tindakan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, serta tindakan kecil lainnya yang berkaitan dengan nafsu seksual. Contohnya adalah berciuman, meraba alat kelamin, menyentuh payudara, dan sejenisnya. Meskipun persetubuhan termasuk dalam kategori perbuatan cabul, undang-undang mengatur persetubuhan secara terpisah. Pasal tersebut melarang tidak hanya tindakan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang untuk membiarkan dirinya menjadi objek perbuatan cabul tersebut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang telah di rubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

Dengan penjara selama lamanya tujuh tahun dihukum:

1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya dibuat dikawin.

3e. Barangsiapa membujuk (menggodanya) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan, melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin (KUHP 37,289,291,298).¹

Sedangkan untuk ancaman pidananya bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang jenis kelaminnya sama dengan pelakunya dari perbuatan cabul diatur dalam pasal 292 KUHP berbunyi: “*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya*

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Tentang Tindak Pidana Pencabulan.

atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama lamanya lima tahun”².

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban *Cyber grooming*

Perlindungan hukum merupakan aspek krusial dalam mengatur dan melindungi warga negara yang menjadi korban tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berlandaskan hukum. Konsekuensinya, perlindungan hukum menjadi elemen mendasar yang harus dijamin oleh negara guna memastikan hak-hak hukum setiap warga negara terpenuhi. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari segala bentuk ancaman atau gangguan yang mungkin timbul.

Anak termasuk dalam kelompok yang rentan, sehingga keberadaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, kepastian hukum terkait perlindungan anak masih belum sepenuhnya terwujud, terutama karena adanya perbedaan batasan usia anak dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1995), 212-213

seksual terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak bertujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Banyak permasalahan hukum yang muncul dalam upaya perlindungan anak, terutama dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang saat ini perlu mendapat perhatian serius adalah *cyber grooming*. *Cyber grooming* merupakan tindakan di mana pelaku membangun kedekatan dengan anak melalui media digital dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual. Maraknya kasus *cyber grooming* yang terjadi di lingkungan sekitar menjadi perhatian penting, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tema dalam penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyber grooming*.³

Praktik kejahatan *cyber grooming* memiliki dampak yang sangat buruk bagi anak-anak. Tidak hanya merusak masa depan mereka secara emosional dan psikologis, tetapi juga berpotensi menyebabkan trauma mendalam yang dapat berlanjut hingga dewasa. Korban *cyber grooming* sering mengalami tekanan mental, kecemasan, dan depresi berat akibat eksploitasi yang mereka alami. Banyak anak yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian yang menimpanya karena merasa takut, terancam, atau diintimidasi

³ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, no. 4, Desember 2020, 621-622

oleh pelaku. Hal ini dapat menyebabkan gangguan psikologis jangka panjang, mengingat anak masih berada dalam fase perkembangan emosional yang sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. *Cyber grooming* merupakan kejahatan yang semakin mengkhawatirkan, di mana anak-anak, termasuk di Indonesia, berisiko menjadi target para pelaku yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengeksploitasi mereka secara emosional dan seksual. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sangat penting sebagai upaya untuk menjaga hak, martabat, dan kehormatan mereka. Anak adalah aset berharga yang harus dilindungi dari segala bentuk ancaman demi masa depan yang lebih aman.⁴

Salah satu instrumen utama dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak mencakup upaya pencegahan dan penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan serta pemenuhan hak-hak anak yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Berbagai konsep mengenai perlindungan anak telah dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Arief Gosita dalam bukunya *Masalah Korban Kejahatan*, yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan usaha menciptakan kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya secara manusiawi. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dijunjung tinggi guna

⁴ Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia* (Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019), 38

mewujudkan generasi muda yang sehat demi keberlangsungan kehidupan berbangsa.⁵

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada warga negaranya. Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kurang nya perhatian, dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan di kemudian hari.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal*

⁵ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, no. 4, Desember 2020, 623

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disusun dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga dapat menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sedangkan menurut Gelles dalam buku karya Bagong Suyanto, dikatakan bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Jenis kekerasan seksual, Kekerasan ekonomi.⁶

Di dalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa: *"Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya. berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak."* Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa: *"Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak*

⁶ Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 1-8.

korban kejahatan seksual." Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya.⁷

Di antara pasal 59 dan pasal 60 disisipkan satu pasal, yakni pasal 59A berbunyi sebagai berikut: "Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bentuk-bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap anak ada beberapa macam, yaitu:

⁷ Angelin N. Lilua, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Lex Privatum*, vol. IV, no. 4, April 2016, 166-168

1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada Anak yang menjadi korban kejahatan, korban kekerasan fisik dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti Korban Pedofilia, antara lain sebagai berikut: Pasal 64 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya. Maksudnya adalah Anak berhak beribadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga/pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat layanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.
- b. Pemisahan dari orang dewasa, dalam proses peradilan pidana tempat tahanan anak dipisahkan dari orang dewasa dengan tujuan agar anak terhindar dari pengaruh tidak baik
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, memberikan jasa hukum dari pemberi bantuan

hukum secara cuma cuma kepada penerima bantuan hukum

- d. Pemberlakuan kegiatan yang kegiatan rekreasional; Memberikan menyenangkan serta mampu mengembangkan visi, sosial, dan emosional sebagai bentuk dukungan psikososial.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Anak tidak boleh mendapat perlakuan kasar selama proses peradilan, misalnya, anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC,
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, artinya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum mati atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, Anak di bawah umur 14 tahun, dalam kasus pelanggaran hukum apapun, tidak boleh ditahan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dalam peradilan anak dilaksanakan secara tertutup karena dalam persidangan

tertutup untuk umum akses publik terhadap identitas maupun keterangan saksi sangat dibatasi sehingga kecil kemungkinan timbul ancaman atau tekanan yang dapat mempengaruhi anak.

- i. Penghindaran dari publikasi atau identitasnya: Identitas anak yang sedang berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan dan tidak dipublikasikan karena dikhawatirkan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak boleh didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak, tujuannya untuk keselamatan anak terutama mentalnya
- k. Pemberian advokasi sosial, Pemberian Advokasi adalah bentuk suatu usaha dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan bertujuan agar anak atau Kurban dapat memperoleh kembali hak-hak kemanusiaannya
- l. Pemberian kehidupan pribadi artinya Selama menjalani proses peradilan, anak berhak menikmati kehidupan pribadi. Misalnya anak boleh membawa mainan. Jika anak ditahan di LP Khusus Anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dia berhak membawa selimut, bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; Penyandang disabilitas dalam

proses peradilan diberikan Akomodasi yang layak berdasarkan ragam Penyandang disabilitas

- n. Pemberian Pendidikan maksudnya pemberian hak pendidikan adalah upaya untuk mendukung dan membantu memenuhi hak agar anak mendapatkan pendidikan yang baik
- o. Pemberian pelayanan kesehatan, Anak berhak dirawat bila sakit, mendapatkan pengobatan, dan layanan kesehatan selama proses peradilan.
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti. Rehabilitasi sosial dan medis, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga; Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁸

2. Pelayanan/Bantuan Medis

Korban *cyber grooming* berhak mendapatkan layanan medis sebagai bentuk perlindungan terhadap dampak yang ditimbulkan. Selain mengalami penderitaan secara psikologis, korban juga dapat mengalami gangguan fisik akibat tekanan dan eksploitasi yang terjadi.

Pelayanan medis ini merupakan tanggung jawab pemerintah, yang dapat diberikan melalui rumah sakit, puskesmas, atau layanan kesehatan lainnya yang beroperasi 24 jam. Program ini menjadi bagian dari upaya

⁸ Nur Humaira, Tarmizi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 2, no. 2, Mei 2018, 401-40

pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

3. Bantuan Hukum

Korban *cyber grooming* berhak mendapatkan bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya. Bantuan hukum ini dapat berupa advokasi dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Pemberian bantuan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan anak dan hak asasi manusia. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan serta perlindungan yang maksimal dalam menghadapi kasus yang dialaminya.

4. Pengawasan

Upaya perlindungan terhadap anak dari *cyber grooming* dapat dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan terhadap lingkungan yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan tersebut. Tanggung jawab pengawasan ini tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga negara, organisasi non-pemerintah (LSM), keluarga, serta masyarakat luas. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan kerja sama berbagai pihak, risiko anak menjadi korban *cyber grooming* dapat diminimalkan.

5. Pencegahan

Pencegahan agar anak tidak menjadi korban *cyber grooming* dapat dilakukan melalui penyuluhan dan

sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kejahatan siber, terutama yang menyangkut anak-anak, serta dampaknya terhadap masa depan mereka dan bangsa. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada orang tua, pendidik, dan anak-anak sendiri, risiko menjadi korban *cyber grooming* dapat dikurangi secara signifikan.

Bentuk perlindungan yang terdapat dalam Pasal 69A menentukan bahwa: "Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 69A.

kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bagi setiap orang yang melanggar larangan ini menurut Pasal 81 ditentukan bahwa:

- a. *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda, paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- b. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- c. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, 82 maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bila disimak lebih jelas bunyi Pasal 81 ini, sudah ditambahkan tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tadinya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan banyaknya kasus atau peristiwa dimana anak-

anak menjadi korban tindak kekerasan yang akhirnya memaksa pemerintah untuk merubah dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun.
2. Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan seksual' yaitu:

1. *Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);*
2. *Perzinahan (Pasal 284);*
3. *Pemeriksaan (Pasal 285);*
4. *Pembunuhan (Pasal 338);*
5. *Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).*

Selain apa yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual atau kejahatan

seksual, maka anak yang dalam hal ini menjadi korban juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU. No. 13 Tahun 2006 Tentang 'Perlindungan Saksi dan Korban'. Sebagai korban, anak oleh UU ini diberikan atau mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9¹⁰

Maka apabila dilakukan rekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap perlindungan hukum anak korban *cyber grooming*, dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber grooming* tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif. Restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual jauh lebih penting daripada hanya memperdebatkan hukuman pada pelaku. Persoalan yang jauh lebih penting, apa yang harus dilakukan terhadap korban, pemerintah dan pihak berwajib harus memastikan restitusi diberikan kepada setiap korban. Polisi harus proaktif memproses pengajuannya sejak tahap penyidikan.

Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan pedofilia dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum berkeadilan. Selain ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan pedofilia dinilai masih rendah, juga kurang melihat dampak

¹⁰ Angelin N. Lilua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Lex Privatum, vol. IV, no. 4, April 2016, 166-168

yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

C. Contoh dan Data Anak yang menjadi Korban *Cyber grooming*.

Tabel 1

Data dari KemenPPPA anak korban kekerasan seksual

Tahun	Jumlah
2021	7.004
2022	9.588
2023	15.120
2024	7.842

Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dari KemenPPPA, khususnya yang melibatkan anak-anak, penulis mengkaji dua kasus *cyber grooming* yang terjadi di dua kota berbeda. Pemilihan kasus ini dilakukan untuk membandingkan serta mengidentifikasi pola kejahatan *cyber grooming*, termasuk modus operandi pelaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memahami dampak yang dialami oleh korban serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif guna melindungi anak-anak dari ancaman *cyber grooming* di antaranya:

1. Dua anak di bawah umur menjadi korban kejahatan seksual daring di Kabupaten Bantul (Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Btl)

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap: Dimas robbi farhani bin Dian kardan

Tempat Lahir: Tasikmalaya

Umur/Tanggal Lahir: 19 Tahun / 22 Desember 2004

Jenis Kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat Tinggal: Kp. Sukaruas Rt/Rw 04/01, Kel. Sukaraja, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat

Agama: Islam

Pekerjaan: Karyawan Swasta

b. Kronologi Kasus

Kisah ini bermula dari perkenalan daring antara Terdakwa Dimas Robbi Farhani bin Dian Kardan dengan dua korban, Cantika dan Putri. Terdakwa menggunakan akun Instagram dengan nama *DANIEL STR* untuk berinteraksi dengan mereka. Setelah percakapan melalui *Direct Message* (DM) Instagram, mereka melanjutkan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Terdakwa menggunakan handphone merk Realme warna Aurore (hijau muda) seri C67 Type RMX3890 dengan nomor IMEI 1:8605310605854414/01 dan IMEI 2: 860531060585406/01, serta nomor SIM card 087823826931 dan 087740301654.

Dalam beberapa kali percakapan melalui WhatsApp, Terdakwa mengaku sebagai anak SMP berumur 15 tahun yang tinggal di daerah Sukaraja Rajapolah Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah merasa cukup akrab dengan para korban, Terdakwa mulai menunjukkan niat buruknya. Ia meminta para korban untuk mengirimkan foto telanjang dada dan mengajak mereka melakukan Video Call.

Pada tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di kamar mandi rumah Cantika di Karangsari Tegaltandan Rt.24 Banguntapan Bantul, Terdakwa meminta Cantika untuk bertelanjang. Saat itu, kamera yang menghadap ke wajah Terdakwa dimatikan. Tanpa sepengetahuan Cantika, Terdakwa merekam Video Call tersebut saat Cantika telanjang dan menyimpannya di handphone miliknya.

Keesokan harinya, tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, di kamar mandi rumah Putri di Karangsari Tegaltandan Rt.01 Banguntapan Bantul, Terdakwa melakukan perbuatan serupa. Ia meminta Putri untuk bertelanjang dan merekam Video Call tersebut tanpa sepengetahuan Putri.

Setelah mendapatkan foto dan video dari para korban, Terdakwa mengirimkan foto Cantika yang memperlihatkan payudara dan wajahnya ke grup WhatsApp yang beranggotakan anak-anak SD Jurugentong tanpa izin dari Cantika.

Tak hanya itu, Terdakwa juga mengirimkan foto dan video bugil para korban ke grup WhatsApp SD Jurugentong tanpa izin. Selain itu, Terdakwa juga mengirimkan foto Cantika ke Putri pada tanggal 24 April 2024, saat Putri berada di rumah dan menggunakan handphone merk Infinix Hot 30 warna hitam dengan nomor SIM card 085743530027. Terdakwa juga mengirimkan foto Putri ke Cantika pada tanggal 23 April 2024, saat Cantika berada di rumah dan menggunakan handphone merk Oppo F1s warna Rose Gold dengan nomor SIM card 0883867251088.

Perbuatan Terdakwa ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan martabat para korban. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dalam berinteraksi di media sosial dan pentingnya melindungi anak-anak dari potensi kejahatan daring.¹¹

c. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dimas Robbi Farhani Bin Dian Kardian, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PN Bantul Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Btl <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-bantul.html>, diakses 28 Januari 2025

2024, dan hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Karang Sari, Tegaltandan, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya, Terdakwa Dimas Robbi Farhani bin Dian Kardian berkenalan dengan Saksi korban Cantika dan Saksi korban Putri menggunakan akun Instagram dengan nama DANIEL.STR. Setelah komunikasi melalui DM Instagram, pertemanan berlanjut dan beralih komunikasi melalui Whatsapp, menggunakan telepon genggam merek Realme warna Aurore (hijau muda) seri C67 tipe RMX3890 dengan nomor IMEI 1: 8605310605854414/01, IMEI 2: 860531060585406/01, dengan kartu SIM yang terpasang nomor 087823826931 dan 087740301654.

Selanjutnya, Terdakwa beberapa kali berkomunikasi menggunakan telepon genggam tersebut dan mengaku sebagai anak SMP berumur 15 tahun yang saat itu berada di daerah Sukaraja, Rajapolah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah Terdakwa merasa akrab dengan para korban, Terdakwa meminta mereka mengirimkan foto telanjang dada, kemudian mengajak mereka melakukan panggilan video (video call).

Pada tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di kamar mandi rumah Saksi korban Cantika di Karangsari, Tegaltandan, RT 24, Banguntapan, Bantul, Saksi korban Cantika disuruh bertelanjang. Saat itu, kamera yang menghadap ke wajah Terdakwa dimatikan, dan tanpa sepengetahuan Saksi korban Cantika, Terdakwa merekam panggilan video saat Saksi korban Cantika telanjang dan menyimpannya di telepon genggam miliknya.

Pada tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, di kamar mandi rumah Saksi korban Putri di Karangsari, Tegaltandan, RT 01, Banguntapan, Bantul, Saksi korban Putri disuruh bertelanjang. Saat itu, kamera yang menghadap ke wajah Terdakwa dimatikan, dan tanpa sepengetahuan Saksi korban Putri, Terdakwa merekam panggilan video saat Saksi korban Putri telanjang dan menyimpannya di telepon genggam miliknya. Setelah mendapatkan foto dan video dari para Saksi korban, Terdakwa mengirimkan

foto Saksi korban Cantika ke grup Whatsapp yang anggotanya adalah anak-anak SD Jurugentong tanpa izin Saksi korban Cantika. Foto yang dikirimkan adalah foto Saksi korban Cantika yang memperlihatkan payudara dan wajahnya.

Selanjutnya, setelah Terdakwa mendapatkan foto dan video telanjang dari para Saksi korban, foto dan video telanjang para Saksi korban dikirimkan ke grup Whatsapp SD Jurugentong (SD para Saksi korban) tanpa izin Saksi korban Cantika dan Saksi korban Putri. Selain itu, Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi korban Cantika kepada Saksi korban Putri yang saat itu berada di rumah tanpa izin Saksi korban Cantika pada tanggal 24 April 2024. Saksi korban Putri menggunakan telepon genggam merek Infinix Hot 30 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085743530027. Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi korban Putri kepada Saksi korban Cantika yang saat itu berada di rumah pada tanggal 23 April 2024. Saksi korban Cantika menggunakan telepon genggam merek Oppo F1s warna Rose Gold dengan nomor kartu SIM 0883867251088.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua

Bahwa Terdakwa DIMAS ROBBI FARHANI Bin DIAN KARDIAN, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dan hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Karang Sari, Tegaltandan, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya, Terdakwa Dimas Robbi Farhani bin Dian Kardian berkenalan dengan Saksi korban Cantika dan Saksi korban Putri menggunakan akun Instagram dengan nama *DANIEL.STR*. Setelah komunikasi melalui DM Instagram, pertemanan berlanjut dan beralih komunikasi melalui Whatsapp, menggunakan telepon genggam merek Realme warna Aurore (hijau muda) seri C67 tipe RMX3890 dengan nomor IMEI 1: 8605310605854414/01, IMEI 2: 860531060585406/01, dengan kartu SIM yang terpasang nomor 087823826931 dan 087740301654.

Selanjutnya, Terdakwa beberapa kali berkomunikasi menggunakan telepon genggam tersebut dan mengaku sebagai anak SMP berumur 15 tahun yang saat itu berada di daerah Sukaraja, Rajapolah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah Terdakwa merasa akrab dengan para korban, Terdakwa meminta mereka mengirimkan foto telanjang dada, kemudian mengajak mereka melakukan panggilan video (video call).

Pada tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di kamar mandi rumah Saksi korban Cantika di Karangsari, Tegaltandan, RT 24, Banguntapan, Bantul, Saksi korban Cantika disuruh bertelanjang. Saat itu, kamera yang menghadap ke wajah Terdakwa dimatikan, dan tanpa sepengetahuan Saksi korban Cantika, Terdakwa merekam panggilan video saat Saksi korban Cantika telanjang dan menyimpannya di telepon genggam miliknya.

Pada tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, di kamar mandi rumah Saksi korban Putri di Karangsari, Tegaltandan, RT 01, Banguntapan, Bantul, Saksi korban Putri disuruh bertelanjang. Saat itu, kamera yang menghadap ke wajah Terdakwa dimatikan, dan tanpa sepengetahuan Saksi korban Putri, Terdakwa merekam panggilan video saat Saksi korban Putri telanjang dan menyimpannya di telepon genggam miliknya.

Setelah mendapatkan foto dan video dari para Saksi korban, Terdakwa mengirimkan foto Saksi korban Cantika ke grup Whatsapp yang anggotanya adalah anak-anak SD Jurugentong tanpa izin Saksi korban Cantika. Foto yang dikirimkan adalah foto Saksi korban Cantika yang memperlihatkan payudara dan wajahnya.

Selanjutnya, setelah Terdakwa mendapatkan foto dan video telanjang dari para Saksi korban, foto dan video telanjang para Saksi korban dikirimkan ke grup Whatsapp SD Jurugentong (SD para Saksi korban) tanpa izin Saksi korban Cantika dan Saksi korban Putri. Selain itu, Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi korban Cantika kepada Saksi korban Putri yang saat itu berada di rumah tanpa izin Saksi korban Cantika pada tanggal 24 April 2024. Saksi korban Putri menggunakan telepon genggam merek Infinix Hot 30 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085743530027. Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi korban Putri kepada Saksi korban Cantika yang saat itu berada di rumah pada tanggal 23 April 2024. Saksi korban Cantika menggunakan telepon genggam merek Oppo F1s warna Rose Gold, dengan Nomor SIM card: 0883867251088.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

d. Amar putusan

Setelah Majelis Hakim memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan kemudian hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dimas Robbi Farhani bin Dian Kardian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan untuk Diketahui Umum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar hasil cetak tangkapan layar, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme warna Aurore (hijau muda) seri C67 tipe RMX3890 dengan nomor IMEI 1: 8605310605854414/01, IMEI 2: 860531060585406/01, dengan kartu SIM yang terpasang nomor 087823826931 dan 087740301654, dirampas untuk negara;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

e. Pertimbangan hakim

Dalam persidangan ini, Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama seluruh rangkaian fakta yang terungkap, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang relevan. Berdasarkan pemeriksaan yang mendalam ini, Majelis Hakim sampai pada beberapa pertimbangan penting yang menjadi dasar putusan.

Pertama-tama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan¹ untuk diketahui umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana.

Mengenai barang bukti, Majelis Hakim memutuskan bahwa 10 (sepuluh) lembar hasil cetak tangkapan layar tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Sementara itu, 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme warna Aurore (hijau muda) seri C67 tipe RMX3890 dengan nomor IMEI 1: 8605310605854414/01, IMEI 2: 860531060585406/01, dengan kartu SIM yang terpasang nomor 087823826931 dan 087740301654, dirampas untuk dimusnahkan. Hal ini dikarenakan telepon genggam tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, melanggar norma kesusilaan dan agama, serta menimbulkan trauma dan depresi sedang terhadap Anak Saksi Chantika Romadona Putri Dania dan

Anak Saksi Dhia Putri Afirani. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah sikap sopan Terdakwa yang mengakui perbuatannya secara terus terang dan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan semata-mata untuk membalas dendam, melainkan untuk preventif, korektif, dan edukatif. Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, memperbaiki perilaku Terdakwa, dan memberikan pelajaran kepada masyarakat. Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia Terdakwa yang masih muda dan harapan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera tanpa menghilangkan harapan bagi Terdakwa untuk kembali ke masyarakat. mengingat Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Tanggapan Penulis, Perkembangan teknologi yang pesat saat ini memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam mengakses internet dan media sosial. Sayangnya, tanpa pendampingan serta pengawasan yang ketat dari orang tua, kebebasan ini justru membuka peluang bagi kejahatan *cyber grooming*. Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan

media sosial untuk mendekati korban, memanipulasi mereka, hingga melakukan eksploitasi seksual.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa anak-anak yang seharusnya masih dalam tahap belajar dan bermain justru harus menghadapi pengalaman traumatis akibat kejahatan daring. Dampak dari kejahatan ini sangat serius, tidak hanya meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga dapat menghancurkan rasa percaya diri, menyebabkan trauma berkepanjangan, bahkan mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pertama, meningkatkan literasi digital bagi anak-anak agar mereka lebih waspada terhadap ancaman di dunia maya, kedua, membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sehingga anak merasa nyaman untuk melaporkan hal-hal mencurigakan, ketiga, menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak, keempat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya *cyber grooming*, dan kelima, memperkuat regulasi serta penegakan hukum bagi pelaku kejahatan daring agar memberikan efek jera serta melindungi korban secara maksimal.

2. Mengenal Lewat TikTok Berakhir dengan Trauma Kasus *Cyber Grooming* (Putusan nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Wno)

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap: TERDAKWA

Tempat Lahir: Pacitan

Umur/Tanggal Lahir: 30 Tahun/29 Januari 1994

Jenis Kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat Tinggal: Kabupaten Pacitan

Agama: Islam

Pekerjaan: Karyawan Swasta

b. Kronologi Kasus

Di tengah pandemi corona yang melanda dunia, seorang anak perempuan berusia 16 tahun 7 bulan, yang kita sebut Anak Korban, mengisi waktu luangnya di rumah dengan menjelajahi media sosial. Suatu hari di bulan Februari 2021, saat asyik bermain aplikasi TikTok, ia menemukan akun bernama Sijar Preset. Di profil akun tersebut terdapat tautan link yang mengarah ke grup WhatsApp Sijar Preset. Karena penasaran, Anak Korban mengklik tautan tersebut dan bergabung ke dalam grup.

Di dalam grup WhatsApp tersebut, terdapat tautan link lain yang menarik perhatian Anak Korban. Ia kembali mengklik tautan tersebut dan masuk ke dalam grup yang bertujuan untuk mencari teman. Tak lama kemudian, seseorang yang mengaku bernama ANDRE menghubunginya melalui nomor WhatsApp yang Anak

Korban lupa. Keduanya pun mulai berkomunikasi secara intens melalui aplikasi perpesanan tersebut.

Sejak saat itu, komunikasi di antara Anak Korban dan ANDRE semakin dekat. ANDRE, sosok yang belum pernah ditemui Anak Korban secara langsung, mulai menunjukkan niat buruknya. Ia berulang kali meminta Anak Korban untuk melakukan panggilan video tanpa busana. Awalnya, Anak Korban menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Namun, ANDRE tidak menyerah. Dengan berbagai cara, ia terus membujuk dan merayu Anak Korban hingga akhirnya ia luluh dan bersedia melakukan apa yang diminta ANDRE.

Pada saat panggilan video berlangsung, Anak Korban menanggalkan seluruh pakaiannya, tidak menyadari bahwa ANDRE sedang merekam dan mengambil tangkapan layar dirinya dalam keadaan tanpa busana. ANDRE melakukan perbuatan itu tanpa izin dan sepengetahuan Anak Korban.

Beberapa waktu kemudian, tepatnya antara bulan Mei 2024 hingga Juni 2024, ANDRE melakukan tindakan yang lebih keji. Bertempat di Kabupaten Pacitan, ia menyebarkan video dan foto asusila Anak Korban kepada orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga, teman sekolah, dan tetangga korban. ANDRE menggunakan akun WhatsApp dengan nomor +6281234559065 dan beberapa akun Instagram seperti "chelse_pasha", "c.xxnile", serta "xyth.dewe" untuk melancarkan aksinya.

Tidak hanya itu, ANDRE juga menyebarkan konten memalukan tersebut ke khalayak umum melalui 13 kontak WhatsApp dan 2 grup WhatsApp, di mana salah satunya bernama "Berbagai bokep 8" dan grup lainnya bernama "HORNY ROOM".

Akibat perbuatan ANDRE, Anak Korban mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam. Ia merasa sangat malu dan takut untuk bepergian, bahkan untuk pergi ke sekolah atau sekadar bermain di desanya sendiri. Berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis, Anak Korban mengalami gangguan kecemasan yang sangat tinggi, depresi yang sangat berat, dan stres yang sangat tinggi. Lebih parah lagi, ia bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya dan telah beberapa kali mencoba bunuh diri.

Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua akan bahaya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk melakukan dan menyebarkan konten asusila. Akibatnya, korban mengalami trauma psikologis yang sangat berat. Kasus ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari kejahatan seksual dan penyebaran konten asusila, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.¹²

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PN Bantul Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Wno <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-Wonosari.html>, diakses 27 Januari 2025

c. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-31/M.4.13/Eku.2/08/2023 tanggal 19 Agustus 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA, pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Pacitan mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Februari 2021 ANAK KORBAN yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Purwo RT.003/RW.005 Desa Karangsari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul telah berkenalan secara online dengan terdakwa yang

mengaku bernama ANDRE, selanjutnya ANAK KORBAN dan terdakwa sering berkomunikasi melalui whatsapp, semenjak berkomunikasi tersebut terdakwa meminta kepada ANAK KORBAN untuk melakukan panggilan video call melalui whatsapp, dan terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk melakukan video call tanpa memakai busana namun ANAK KORBAN menolaknya, karena terdakwa terus meminta ANAK KORBAN untuk melakukan video call tanpa busana akhirnya ANAK KORBAN mau melepas semua pakaian yang dikenakannya, sedangkan terdakwa tidak pernah menunjukkan wajahnya namun terdakwa menunjukkan alat kelamin Terdakwa.

Bahwa pada waktu terdakwa melakukan video call dengan ANAK KORBAN yang sedang tidak memakai busana tersebut, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan ANAK KORBAN telah merekam serta menyimpan video dan screenshotan/tangkapan layar foto ANAK KORBAN yang tidak menggunakan busana:

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 bertempat di Kabupaten Pacitan terdakwa dengan menggunakan nomor media pesan whatsapp +6281234559065 dan akun Instagram bernama "chelse_pasha", "c.xxniie", serta "xyth.dewe" yang tertaut pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo Oppo A7 model CPH1901 warna glaring gold IMEI (1) 866403044864774 dan IMEI (2) 866403044864766 tanpa seizin dan sepengetahuan ANAK KORBAN

mengirimkan serta mengunggah konten video dan foto asusila ANAK KORBAN yang tidak menggunakan busana melalui media online whatsapp dan juga pada story (status instagram dan whatsapp) kepada keluarga, teman-teman sekolah serta tetangga rumah ANAK KORBAN;

Bahwa terdakwa dengan menggunakan nomor media pesan whatsapp +6281234559065 yang tertaut pada 1 (satu) unit handphone merek Oppo A7 model CPH1901 warna glaring gold IMEI (1) 866403044864774 dan IMEI (2) 866403044864766 milik terdakwa telah menyebarkan ke khalayak umum video dan foto asusila ANAK KORBAN yang tidak menggunakan busana pada 13 (tiga belas) kontak whatsapp dan 2 (dua) group whatsapp yaitu antara lain kepada:

- Kontak whatsapp dengan nama Bunga dengan nomor +62856-9208-2098.
- Kontak whatsapp dengan nama Sv Astany dengan nomor +62882-3934-3135.
- Kontak whatsapp dengan nama Sv Kia Ramadani dengan nomor +62838-3100-7635.
- Kontak whatsapp dengan nama Who dengan nomor +62858-0138-7132.
- Kontak whatsapp dengan nama Sv prtma (saksi ALIEF YOGA PRATAMA AIS ALIP Bin SAMIYO) dengan nomor +62858-7917-3727.

- Kontak whatsapp dengan nama Sv PtiH dengan nomor +62856-4007-0451.
- Kontak whatsapp dengan nama Sv Praweswari dengan nomor +62895-1564-3005,
- Kontak whatsapp dengan nama Sv Nessa dengan nomor +62.812-1914-6466
- Kontak whatsapp dengan nama Sheila Sheila dengan nomor +62889-5394-685;
- Kontak whatsapp dengan nama Sy Oktavi Via dengan nomor +62 899-5299-389;
- Kontak whatsapp dengan nama Sv Diazh dengan nomor +62857-4742-8147
- Kontak whatsapp dengan nama Sv Keysa dengan nomor +62856-4140-5213;
- Kontak whatsapp dengan nama Sv Kiki (saksi RISKI RAHMAWATI Binti SUGITO) dengan nomor +62821-3366-3736;
- Group whatsapp dengan nama Berbagai bokep28 dengan jumlah 891 anggota;
- Group whatsapp dengan nama HORNY ROOM (612 Anggota) - Open vcs dengan share kontak dengan nama Siton +62813-1898-1144;

Bahwa ANAK KORBAN berumur 16 tahun 7 bulan (masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6786/T/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gunungkidul yakni dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 2007;

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: L-006/06/2024-PUSFID-UII yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Smartphone OPPO A7 warna glaring gold IMEI 866403044864774 dan IMEI2 866403044864766 nomor terpasang +6281234559065 milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian ditemukan artefak-artefak yang mengandung unsur kesusilaan. Hal ini bersesuaian dengan Pendapat Ahli Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom selaku Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia yang mempunyai keahlian yang bersertifikasi dibidang ITE berfokus pada Forensika dan Bukti Digital (Informasi dan Dokumen Elektronik) yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan artefak digital yang relevan dengan kasus asusila yang dilakukan terdakwa melalui perangkat tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 463/103/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung kidul yang dilakukan terhadap ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan:

Bahwa peristiwa yang dialami klien menyebabkan klien ada gangguan psikologis yang termasuk gangguan kecemasan yang sangat tinggi, depresi yang sangat berat dan stres yang sangat tinggi. Gejala yang muncul adalah merasa sedih, takut, cemas, sering kali merasa deg-

degan, nafsu makan berkurang, mengalami gangguan tidur, klien merasa bersalah, putus asa, frustrasi, pesimis, merasa tidak berharga, malu sehingga saat ini cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Muncul pikiran untuk mengakhiri hidup dan menyakiti diri sendiri. Bahwa klien sudah beberapa kali melakukan percobaan untuk mengakhiri hidup. Saat ini klien merasa lelah untuk menjalani hidup;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyebaran konten video dan foto asusila ANAK KORBAN yang tidak menggunakan busana sehingga dapat diakses atau dilihat oleh keluarga, teman-teman sekolah serta tetangga rumah ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN mengalami ketakutan apabila bepergian, dan juga merasa malu pergi ke sekolah, serta tidak berani untuk main ke desa tempat ANAK KORBAN tinggal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d. Amar putusan

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

- 1) Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan serta mempertunjukkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi terhadap anak, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 8 (delapan) lembar cetakan tangkapan layar media sosial Instagram dan percakapan Whatsapp konten asusila CHELSEA PASHA RAMADHANI;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CHELSEA PASHA RAMADHANI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3403121710090008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah MI YADDI PURWO Nomor: 001/MI.12.02.64/PP.01.1/06/2019, tanggal 12 Juni 2019 atas nama CHELSEA PASHA RAMADHANI;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs GUPPI Semin Nomor: 0029/Mts.12.02.025/PP.01.1/06/2022, tanggal 15 Juni 2022 atas nama CHELSEA PASHA RAMADHANI;
- f. 9 (sembilan) lembar cetakan tangkapan layar media sosial Instagram "Chelse_pasha" "c.xxniie" dan percakapan Whatsapp nomor 6281234559065 terkait konten asusila CHELSEA PASHA RAMADHANI;
- g. 31 (tiga puluh satu) lembar cetakan tangkapan layar media sosial Instagram "chelse_pasha" dan

percakapan Whatsapp nomor 6281234559065 terkait konten asusila CHELSEA PASHA RAMADHANI;

- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Siswa Nomor: 491/KET/III.4.AU/I/2024 tanggal 5 Juli 2024 atas nama siswa Sdr. CHELSEA PASHA RAMADHANI;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- i. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 model CPH1901 warna Glaring Gold, IMEI (1) 866403044864774 IMEI (2) 866403044864766 nomor terpasang 6281234559065; A dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

e. Pertimbangan hakim

Dalam persidangan ini, Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama seluruh rangkaian fakta yang terungkap, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang relevan. Berdasarkan pemeriksaan yang mendalam ini, Majelis Hakim sampai pada beberapa pertimbangan penting yang menjadi dasar putusan.

Pertama-tama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan

hukum yang berlaku. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, yang melibatkan eksploitasi anak di bawah umur, untuk diketahui umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diperberat berdasarkan Pasal 52 ayat (1). Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana.

Mengenai barang bukti, Majelis Hakim memutuskan bahwa bukti forensik digital, termasuk Laporan Nomor L-006/06/2024-PUSFID-UII tanggal 25 Juni 2024, yang mengonfirmasi kepemilikan akun dan nomor telepon oleh terdakwa, serta menemukan 41 gambar eksplisit dan 13 video di perangkat terdakwa, tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Hal ini dikarenakan bukti-bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi perbuatan Terdakwa yang menimbulkan trauma psikologis yang parah pada korban, termasuk kecemasan dan depresi berat, gangguan tidur dan nafsu makan, penarikan diri dari sosial, ide bunuh diri dan beberapa

percobaan bunuh diri, serta perasaan tidak berharga dan putus asa. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah sikap kooperatif Terdakwa yang tidak mempersulit proses persidangan dan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan semata-mata untuk membalas dendam, melainkan untuk preventif, korektif, dan edukatif. Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, memperbaiki perilaku Terdakwa, dan memberikan pelajaran kepada masyarakat. Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa kooperatif dan belum pernah dihukum, sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera tanpa menghilangkan harapan bagi Terdakwa untuk kembali ke masyarakat. Mengingat Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun, Majelis Hakim menganggap tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat dan menjatuhkan hukuman yang dimodifikasi, dengan menekankan bahwa hukuman bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana sambil menjaga martabat terdakwa, dengan waktu yang telah dihabiskan dalam penahanan dikreditkan terhadap hukuman.

Tanggapan Penulis, Kasus ini mencerminkan betapa berbahayanya kejahatan seksual berbasis digital yang dapat menjerat korban tanpa mereka sadari. *Cyber*

grooming yang dialami Anak Korban menunjukkan bagaimana pelaku dengan mudah memanipulasi, membujuk, hingga memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Lebih dari itu, penyebaran konten asusila tanpa izin semakin memperburuk keadaan, menyebabkan korban mengalami tekanan mental yang luar biasa.

Dampak psikologis yang dialami korban sangatlah berat. Rasa malu, ketakutan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup menunjukkan betapa besar luka yang ditinggalkan oleh kejahatan ini. Tidak hanya korban yang menderita, tetapi juga keluarganya yang harus menanggung beban sosial akibat tindakan pelaku. Kejahatan ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk penghancuran masa depan seseorang.

Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa dunia digital tidak sepenuhnya aman, terutama bagi anak-anak dan remaja. Edukasi tentang bahaya *cyber grooming* dan pengawasan terhadap aktivitas online sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan agar pelaku kejahatan seperti ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban bisa mendapatkan keadilan yang layak.

Berdasarkan kedua kasus di atas, dapat ditemukan kesamaan dan perbedaan dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak, khususnya *cyber grooming*, yang masih marak terjadi di Indonesia. Dalam pembahasan ini,

penulis mengambil contoh dari beberapa daerah, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wonosari. kedua kasus serta putusan pengadilan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, baik dalam hal kronologi peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban maupun dalam proses peradilan hingga penjatuhan pidana terhadap para terdakwa. Maka data dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Persamaan	Perbedaan
1. Platform Digital: Kedua kasus menggunakan media sosial dan aplikasi perpesanan (WhatsApp) sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.	1) Platform dan Modus Perkenalan: a. Dalam kasus di Bantul, pelaku menggunakan akun Instagram dengan identitas palsu bernama "DANIEL STR" untuk mendekati korban dan menjalankan aksinya. b. dalam kasus di Wonosari, pelaku memanfaatkan aplikasi TikTok serta grup WhatsApp Sijar Preset sebagai sarana awal untuk berkenalan dengan korban sebelum melancarkan manipulasi lebih lanjut.

2. Modus Operandi: Kedua pelaku menggunakan cara yang serupa dalam menjalankan aksinya, yaitu dengan melakukan manipulasi dan pembujukan secara intens kepada korban. Mereka membangun kepercayaan terlebih dahulu sebelum akhirnya meminta korban untuk melakukan panggilan video. Dalam panggilan tersebut, pelaku berhasil memperoleh konten eksplisit korban, yang kemudian dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan dan merusak psikologis korban.	2) Proses Persidangan: - Dalam kasus di Bantul, terdakwa menunjukkan sikap sopan dan terbuka, serta mengakui semua perbuatannya selama persidangan. - Sementara itu, dalam kasus Wonosari, terdakwa juga mengakui perbuatannya tanpa memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga memudahkan jalannya proses persidangan.
3. Penyebaran Konten: Kedua pelaku dengan sengaja menyebarkan	3) Penjatuhan Hukuman Pidana: Dalam kasus Bantul, terdakwa dijatuhi

konten sensitif milik korban tanpa izin, menggunakan grup WhatsApp sebagai media distribusi. Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi korban, tetapi juga memperburuk dampak psikologis yang dialami, karena konten tersebut dapat dengan mudah tersebar luas dan sulit untuk dikendalikan.	hukuman pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp 10.000.000, dengan ketentuan subsider 1 bulan kurungan jika denda tidak dibayar. b. Sementara itu, dalam kasus Wonosari, terdakwa menerima hukuman yang lebih berat, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 3 bulan serta denda sebesar Rp 750.000.000, dengan subsider 3 bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan.
4. Karakteristik Korban: Korban dalam kedua kasus ini merupakan anak di bawah umur yang menjadi sasaran kejahatan seksual berbasis digital. Kerentanan mereka terhadap manipulasi dan bujukan pelaku, ditambah dengan kurangnya	4) Pasal yang Dijatuhkan: a. Dalam kasus Bantul, terdakwa dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang penyebaran konten bermuatan asusila

pemahaman akan bahaya di dunia maya, membuat mereka lebih mudah terjebak dalam eksploitasi daring.	melalui media elektronik. b. Sementara itu, dalam kasus Wonosari, terdakwa dikenakan pasal yang lebih berat, yaitu Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Jo Pasal 52 Ayat (1) UU ITE, di mana Pasal 52 Ayat (1) memberikan pemberatan hukuman karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur.
5. Dampak Psikologis: Kedua kasus ini menyebabkan trauma mendalam dan gangguan psikologis yang serius pada korban. Rasa malu, ketakutan, kecemasan berlebihan, hingga depresi berat menjadi dampak yang dialami akibat eksploitasi dan penyebaran konten tanpa izin. Bahkan, dalam beberapa kasus,	5) Barang Bukti: a. Dalam kasus Bantul, barang bukti yang disita meliputi 10 lembar printout tangkapan layar serta 1 handphone Realme seri C67 yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan. b. Sementara itu, dalam kasus Wonosari, barang bukti yang diamankan lebih banyak, yaitu 49 lembar cetakan tangkapan layar, 1

korban mengalami keinginan untuk mengakhiri hidup karena tekanan mental yang luar biasa.	handphone OPPO A7, serta dokumen identitas dan pendidikan korban, yang turut memperkuat pembuktian dalam persidangan.
--	---

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun kedua kasus menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam hal putusan hukuman terhadap terdakwa. Kasus yang terjadi di Wonosari menghasilkan vonis yang lebih berat dibandingkan dengan kasus di Bantul, baik dari segi lamanya hukuman penjara maupun jumlah denda yang dikenakan.

Perbedaan dalam penjatuhan sanksi ini dapat dikaji melalui unsur objektif dalam tindak pidana, yaitu bahwa kejahatan siber dinilai tidak hanya dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus Wonosari, pelaku menyebarkan konten asusila korban kepada lebih banyak pihak melalui grup WhatsApp yang memiliki cakupan lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memiliki dampak yang lebih luas terhadap korban dan lingkungan sosialnya, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Selain itu, durasi tindak pidana yang lebih panjang dalam kasus ini, yaitu

sejak tahun 2021 hingga 2024, memperlihatkan adanya pola eksploitasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini berbeda dengan kasus di Bantul yang berlangsung dalam rentang waktu yang lebih singkat, sehingga bobot kesalahan pelaku dalam kasus Wonosari lebih tinggi.

Dari perspektif Empat C dalam pengoperasian media sosial (*content, context, community, dan connectivity*), dapat dianalisis bahwa penyebaran konten dalam kasus Wonosari memiliki daya jangkauan yang lebih luas (*connectivity*), sehingga memperbesar dampak negatif terhadap korban dan memperparah aspek kriminalitas dari perbuatan tersebut. Selain itu, konteks penyebaran (*context*) dalam kasus Wonosari menunjukkan adanya niat eksploitasi yang berlangsung dalam jangka panjang, yang membedakannya dari kasus Bantul yang lebih bersifat manipulatif dengan identitas palsu, namun dalam durasi yang lebih singkat.

Dalam konteks regulasi dan implikasi UU ITE, kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang digunakan sama, hakim memiliki keleluasaan dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang memperberat atau meringankan hukuman berdasarkan karakteristik spesifik dari masing-masing kasus. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana bahwa setiap perbuatan harus dinilai berdasarkan niat, cara pelaksanaan, akibat yang ditimbulkan, serta dampaknya terhadap korban. Oleh karena itu, vonis yang berbeda

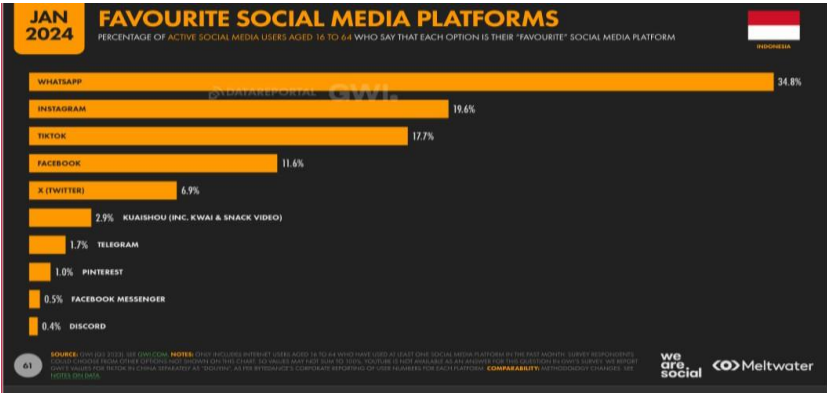
dalam dua kasus ini menggambarkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti skala penyebaran konten, jumlah korban, modus operandi pelaku, dan dampak psikologis terhadap korban dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Dengan demikian, perbedaan putusan dalam dua kasus ini tidak hanya mencerminkan penerapan unsur objektif dalam tindak pidana siber, tetapi juga menunjukkan bagaimana dinamika dalam pengoperasian media sosial dan regulasi UU ITE berperan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis digital.

D. KELEMAHAN DAN SOLUSI UNTUK MENGURANGI CYBER GROOMING YANG ADA DI INDONESIA

Mudahnya akses anak terhadap handphone serta kewajiban pembelajaran digital tanpa batasan usia yang ditetapkan pemerintah dapat meningkatkan risiko pelecehan seksual melalui media sosial. Anak-anak yang belum memiliki kesiapan mental untuk membedakan antara bujukan seksual dan interaksi biasa cenderung merasa nyaman dan dekat dengan pelaku, terlebih dengan minimnya pengawasan dari orang tua. Sementara itu, jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan laporan *We Are Social* dalam "Digital 2024", survei terhadap pengguna internet berusia 16–64 tahun menunjukkan bahwa WhatsApp menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan dengan persentase 90,9 persen, disusul oleh Instagram di posisi kedua dengan 85,3 persen.

Tabel 2
Data pengguna platform media sosial tahun 2024



Sumber: Kompas.com

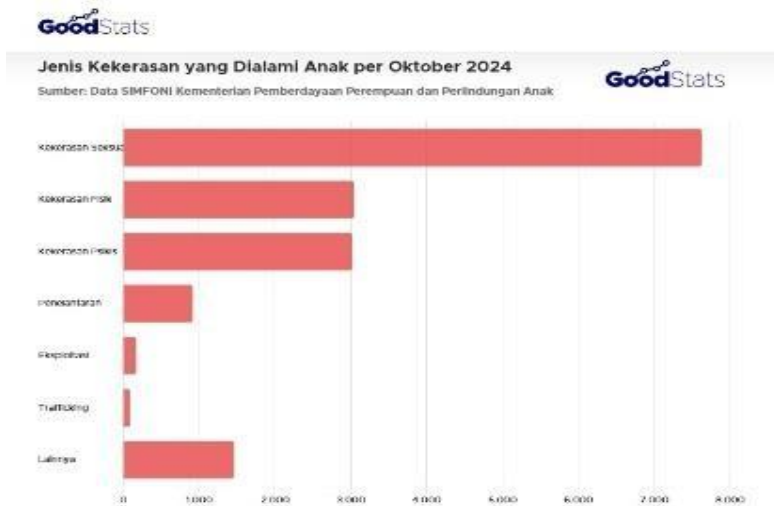
Laporan tersebut mengungkap aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia. WhatsApp menempati peringkat pertama dengan 90,9 persen pengguna, meskipun mengalami penurunan sekitar 1,30 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 92,1 persen. Sementara itu, TikTok berada di urutan keempat dengan persentase 73,5 persen dan mengalami lonjakan drastis sebesar 393,96 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 14,9 persen.

Peningkatan penggunaan platform media sosial di Indonesia juga berdampak pada meningkatnya kasus pelecehan seksual secara daring. Tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua serta kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah, risiko penyalahgunaan media sosial, termasuk *cyber grooming*, akan semakin besar. Oleh karena itu, langkah

pencegahan, edukasi, serta regulasi yang lebih ketat sangat diperlukan untuk melindungi pengguna, terutama anak-anak dan remaja, dari ancaman di dunia digital.

Tabel 3

Data Jenis Kekerasan yang Dialami Anak per Oktober 2024



Sumber: data.goodstats.id

Menurut data yang dihimpun oleh SIMFONI–PPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak menempati posisi teratas dalam daftar bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2024. Jumlah kasus yang tercatat mencapai 7.623 kejadian, jauh melampaui jenis kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik yang berjumlah 3.039 kasus, kekerasan psikis sebanyak 3.019 kasus, penelantaran anak yang mencapai 911 kasus, serta eksploitasi dan perdagangan anak yang masing-masing tercatat sebanyak 169 dan 91 kasus.

Berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak semakin marak terjadi, mulai dari pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual hingga eksploitasi dalam bentuk keterlibatan anak dalam aksi pornografi. Ironisnya, kejahatan ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan terjadi di tempat yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi anak. Salah satu contoh nyata adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah panti asuhan di Tangerang, Banten, yang diperkirakan melibatkan lebih dari 40 anak sebagai korban.

Kementerian Sosial menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius yang berkepanjangan. Anak-anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami gangguan mental yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka. Tidak hanya itu, mereka juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan sebagai bentuk reproduksi kekerasan yang telah mereka alami sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap anak agar dampak negatif jangka panjang dapat diminimalkan.¹³

Dalam hal ini, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2014-2019, Yohana Yembise, menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai aset berharga bagi masa depan bangsa.

¹³ Ardeva Danela Dhea Pradita, *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak terhadap Cyber Grooming* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023), 73.

Menurutnya, apabila anak-anak tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang cukup, maka mereka berpotensi menjadi beban bagi bangsa di masa depan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Perlindungan anak juga telah diatur dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Instruksi Presiden mengenai Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak.

Sebagai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak, pendekatan berbasis masyarakat menjadi strategi yang harus diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak harus terus ditingkatkan, sehingga dapat mendorong perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku dalam menanggulangi serta mencegah kekerasan terhadap anak. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam melakukan pendataan anak secara mandiri dengan melibatkan masyarakat, agar anak-anak yang berisiko atau telah mengalami kekerasan dapat memperoleh akses terhadap fasilitas dan layanan perlindungan yang dibutuhkan. meningkatnya kasus pelecehan seksual, termasuk *cyber grooming*, sejalan dengan semakin luasnya penggunaan media sosial dan mudahnya

akses terhadap konten pornografi di dunia maya. Tanpa edukasi yang tepat serta kontrol yang ketat, anak-anak dan remaja menjadi rentan terhadap eksploitasi seksual yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi. Oleh karena itu, pendidikan seksual sejak dini menjadi kebutuhan mendesak untuk membekali anak dengan pemahaman yang benar tentang bahaya kekerasan seksual.

Selain kekerasan seksual seperti pemerkosaan, perkawinan anak juga menjadi bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari, mengungkapkan bahwa masih banyak kasus di mana anak-anak, bahkan yang baru berusia 10 tahun, dinikahkan oleh orang tua mereka. Dalam kondisi ini, anak-anak dipaksa menjalani hubungan seksual sebelum waktunya, kehilangan masa kanak-kanak, serta kehilangan kesempatan untuk bermain dan belajar.

Kasus kekerasan seksual pada anak terus bermunculan dengan modus yang semakin canggih. Bahkan sebelum kasus-kasus pedofilia tuntas teratasi, banyak kasus pemerkosaan terhadap anak kembali terungkap. Situasi ini memperkuat anggapan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Selain itu, angka pemerkosaan juga tetap tinggi, menimbulkan dampak yang sangat serius bagi para korban¹⁴.

¹⁴ *Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024*,” GoodStats, diakses 10 Maret 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>.

Dampak pertama adalah dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering mengalami trauma mendalam yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Stres yang berlarut-larut juga berisiko memengaruhi fungsi serta perkembangan otak korban. Dampak kedua adalah dampak fisik. Pelecehan dan kekerasan seksual dapat menyebabkan luka internal, pendarahan, hingga risiko tertular penyakit menular seksual (PMS). Dalam beberapa kasus yang parah, kerusakan organ internal bahkan bisa berujung pada kematian. Dampak ketiga adalah dampak sosial. Korban sering mengalami stigma dan dikucilkan oleh masyarakat, padahal mereka seharusnya mendapatkan dukungan moral agar bisa pulih dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

Cyber grooming semakin marak karena akses terhadap konten pornografi di internet yang mudah dijangkau oleh siapa saja. Situs-situs yang menyajikan konten semacam ini dengan sengaja mempermudah siapa pun, termasuk anak-anak, untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, kontrol ketat terhadap situs-situs berbahaya harus dilakukan, disertai dengan upaya serius dalam memberikan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang mampu memberikan efek jera juga perlu diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual. Selain itu, orang tua harus lebih waspada terhadap kecanduan gadget pada anak, mengingat penggunaan perangkat digital tanpa pengawasan dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk eksploitasi seksual online.

1. Kelemahan-Kelemahan Dalam Mengurangi *Cyber grooming*

Untuk mengurangi dampak dari *cyber grooming*, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan:

a. Aspek Media Sosial

Platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook perlu menerapkan kebijakan pendaftaran yang lebih ketat, termasuk verifikasi usia dan konfirmasi identitas pengguna. Hal ini bertujuan agar anak-anak hanya dapat mengakses konten yang sesuai dengan usianya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kelalaian dalam proses pendaftaran, di mana anak-anak dapat dengan mudah membuat akun menggunakan identitas palsu tanpa adanya verifikasi ketat dari platform tersebut.

b. Aspek Peraturan Pemerintah

Meskipun sudah ada peraturan mengenai penggunaan media sosial, penerapannya masih kurang optimal. Banyak pihak yang masih menganggap kasus *cyber grooming* sebagai hal yang sepele. Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada platform media sosial untuk menerapkan batasan usia yang lebih ketat serta memastikan perlindungan bagi anak-anak saat menggunakan internet.

c. Aspek Keluarga

Banyak orang tua yang membiarkan anak-anak menggunakan ponsel mereka tanpa pengawasan,

sehingga anak dapat mengakses media sosial yang tidak sesuai dengan usianya. Hal ini dapat menimbulkan ketertarikan berlebih terhadap penggunaan media sosial sejak dini. Selain itu, anak-anak yang sudah memiliki ponsel sendiri sering kali kurang diawasi oleh orang tua. Jika seorang anak menjadi korban *cyber grooming*, ia memerlukan dukungan moral dari keluarga. Sayangnya, masih banyak kasus di mana anak justru dihukum atau dikucilkan oleh keluarganya, alih-alih mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

d. Aspek Lingkungan Sekitar

Lingkungan sekitar, seperti tetangga dan teman sekolah, sering kali menunjukkan rasa penasaran terhadap korban, bukannya memberikan dukungan moral. Sikap seperti ini justru bisa memperparah trauma korban karena mereka merasa dihakimi atau diungkit kembali luka emosionalnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk lebih berempati dan mendukung korban agar mereka dapat pulih dari pengalaman buruk yang mereka alami.

2. Penanggulangan *Cyber grooming*

Upaya penanggulangan *cyber grooming* dapat dilakukan melalui berbagai lingkungan, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah

Pemerintah telah mengatur perlindungan bagi korban dan pemberian efek jera bagi pelaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah perlu lebih

aktif dalam menyosialisasikan bahaya *cyber grooming*, baik melalui program edukasi di sekolah maupun dalam pertemuan orang tua di sekolah. Langkah lainnya adalah membentuk lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan hak anak, khususnya dalam kasus pelecehan seksual di dunia digital.

b. Lingkungan Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah *cyber grooming*. Setiap anggota keluarga, termasuk orang tua, saudara, dan anggota lainnya, perlu diberikan edukasi mengenai bahaya *cyber grooming*. Selain itu, perlu adanya pembatasan dan pengawasan dalam penggunaan media sosial bagi anak-anak untuk menghindari perilaku yang tidak pantas, seperti berbicara kasar, mengetik pesan tidak senonoh, atau mengalami pelecehan seksual secara daring. Jika anak menjadi korban, keluarga harus memberikan dukungan moral agar anak tidak mengalami gangguan mental yang dapat berdampak pada masa depannya.

c. Lingkungan Sekitar

Masyarakat, terutama teman sebaya dan tetangga, juga memiliki peran dalam penanggulangan *cyber grooming*. Korban *cyber grooming* sering mengalami stigma dan pengucilan, yang justru dapat memperburuk kondisi mentalnya. Oleh karena itu, penting bagi lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan dan motivasi agar korban dapat melanjutkan kehidupannya tanpa terus dihantui oleh trauma masa

lalu. Edukasi mengenai empati dan perlindungan anak harus ditanamkan dalam masyarakat agar lingkungan lebih kondusif bagi pemulihan korban.¹⁵

¹⁵ Pradita, *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak terhadap Cyber Grooming*, *ibid*, 76.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN CYBER GROOMING

Dalam Islam, *cyber grooming* merupakan perbuatan yang sangat tercela karena melanggar nilai-nilai moral, etika, dan akhlak yang diajarkan dalam syariat. Islam sebagai agama yang fitrah, universal, dan menyeluruh (kafah) telah menetapkan aturan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi sosial, baik secara langsung maupun melalui media digital. hukum Islam memiliki prinsip universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana individu harus menjaga etika dalam pergaulan dan komunikasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, memiliki rasa malu, serta membangun batasan yang jelas dalam interaksi sosial, sehingga praktik-praktik berbahaya seperti *cyber grooming* dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, dalam Islam, segala bentuk eksploitasi dan pemikiran seksual, termasuk yang terjadi secara berani, dilarang keras. Al-Qur'an dan hadis telah menekankan pentingnya menjaga penampilan, berpakaian sopan, serta membatasi pergaulan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan yang melanggar norma agama dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela, sedangkan definisi memaparkan secara seksual sudah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya. Ketentuan aktivitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat dilihat dalam QS. Ali Imran ayat 14:

رُيَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْآلُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ ۝١٤

Yang artinya:

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.¹ dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas

¹ Jalaludin, et.al, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Pustaka, 1989, cet. ke-1, hlm. 11.

seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam QS. al Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَّا تَقْرَبُوا الْإِزْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ ۚ ٣٢

Yang artinya:

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”*²

Jika ayat di atas dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah pada zina, termasuk kejahatan *cyber grooming*, dapat dihindari. *Cyber grooming* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui dunia maya, di mana pelaku secara bertahap memanipulasi dan membujuk korban, terutama anak-anak, untuk melakukan tindakan yang melanggar norma agama dan hukum.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam dunia digital, seperti mengirim pesan atau gambar tidak senonoh, melakukan panggilan video yang bersifat vulgar, hingga menyebarkan konten asusila tanpa izin, merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan,

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 429.

baik di dunia nyata maupun di dunia maya, agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merusak moral dan kehormatan seseorang.

Tindak kejahatan *cyber grooming* terhadap anak merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini menyangkut moralitas dan masa depan generasi bangsa. Oleh sebab itu, peran lembaga hukum, terutama pengadilan, sangat penting dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak. Pengadilan harus menegakkan hukum secara tegas dengan memberikan sanksi berat kepada pelaku kejahatan seksual berbasis digital guna memberikan efek jera serta melindungi anak-anak dari ancaman serupa di masa depan.

Dalam hukum Islam, konsep pemidanaan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu ganti rugi (*retribusi*), penjeratan (*deterrence*), dan perbaikan (*reformative*). Hukuman dalam Islam tidak hanya bertujuan sebagai balasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.³

Dalam konteks kejahatan *cyber grooming*, penerapan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar pelaku memahami konsekuensi dari perbuatannya serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Selain itu, hukum Islam juga menekankan aspek perbaikan, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri

³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, (andung: Al Syamil, 2001, hlm.185.

sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama.

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. dalam hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari jinayah tersebut adalah:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.⁴

Dari unsur tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang manusia belum dikenai taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, para ulama' ushul fiqh, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya.

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 3.

Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syara'.⁵

Cyber grooming dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan dan kesucian individu. Islam tidak secara eksplisit menetapkan sanksi khusus untuk tindak kejahatan ini, tetapi menggolongkannya sebagai perbuatan yang mendekati zina, karena mengandung unsur manipulasi dan eksploitasi yang dapat mengarah pada tindakan asusila. Dalam konteks *al-rukn al-syar'i* (unsur formal), *cyber grooming* merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma syariah yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak kesucian individu, terutama anak-anak dan remaja. Dari sisi *al-rukn al-maddi* (unsur material), kejahatan ini terlihat dari tindakan pelaku dalam membangun hubungan dengan korban melalui tipu daya dan bujuk rayu di media sosial, yang pada akhirnya dapat berujung pada eksploitasi seksual. Sedangkan dalam unsur *al-rukn al-adabi* (unsur moral), pelaku *cyber grooming* biasanya adalah orang dewasa yang sadar akan perbuatannya dan memiliki kemampuan hukum (*mukallaf*), sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban. Berdasarkan teori tujuan hukuman dalam Islam, tindak pidana ini harus mendapatkan sanksi *ta'zir* yang sesuai, baik dalam bentuk hukuman pencegahan

⁵ A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 181

(*ar-rad'u waz-zajru*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi masyarakat, maupun dalam bentuk pembinaan (*al-islah wat-tahdzib*) agar pelaku dapat menyadari kesalahannya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap *cyber grooming* dalam Islam harus mempertimbangkan dampak besar terhadap korban, terutama anak-anak, serta memastikan adanya perlindungan maksimal dari tindakan eksploitasi yang semakin berkembang di era digital.

Ta'zir merupakan bentuk hukuman dalam Islam yang memiliki sifat mendidik dan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran yang tidak memiliki sanksi secara khusus dalam kategori *hudud* atau *kaffarah*. Hukuman ini diberikan berdasarkan kebijakan hakim sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku. Dalam konteks ini, para ulama fiqh sepakat bahwa maksiat mencakup segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, baik berupa meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah maupun melakukan tindakan yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, *ta'zir* diterapkan untuk memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap merusak tatanan moral dan sosial, termasuk dalam hal ini tindakan pelecehan seksual yang mendekati zina.⁶

Istilah "mendekati zina" tidak berarti bahwa perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori zina, melainkan

⁶ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 176.

merujuk pada tindakan yang berpotensi mengarah ke perbuatan tersebut. Dalam hukum Islam, zina merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang secara spesifik terjadi ketika terdapat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Sementara itu, pencabulan atau pelecehan seksual tidak mencapai tingkat perbuatan zina, tetapi tetap dianggap sebagai tindakan tercela yang melanggar norma agama dan moral.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku pelecehan seksual dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, yang salah satunya berupa hukuman jilid (cambuk) sebagai bentuk hukuman pokok. Namun, mengenai jumlah hukuman jilid yang dapat diterapkan dalam kasus jarimah *ta'zir*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa hukuman jilid dalam kasus *ta'zir* tidak boleh melebihi batas tertentu, sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa hukuman tersebut dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum.

Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.⁷

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah *ta'zir*, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

⁷ Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 268.

- a. Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
- b. Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
- c. Ulama' lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 (tiga) kali.
- d. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.⁸

Selain hukuman pokok berupa hukuman jilid, pelaku *jarimah ta'zir* juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa:

- 1) Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan.
- 2) Dicela
- 3) Dikucilkan
- 4) Dinasehati
- 5) Dipecat dari jabatannya
- 6) Diumumkan kesalahannya⁹

Dalam beberapa situasi, seseorang dapat melakukan suatu perbuatan yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki niat atau kehendak untuk melakukannya. Dengan kata lain, tindak pidana dapat terjadi karena adanya faktor eksternal yang

⁸ A. Djazuli *op. cit.*, hlm. 199.

⁹ *Ibid.*, hlm 215

berada di luar kendali pelaku, sehingga ia tidak dapat sepenuhnya menghindarinya.

Namun, jika kesalahan dilihat dari sudut pandang psikologis, meskipun terdapat faktor eksternal yang memengaruhi tindakan pelaku, tetap ada kemungkinan penghapusan kesalahan berdasarkan alasan yang menghilangkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Dalam konteks hukum pidana, terdapat dua jenis alasan yang dapat menghapuskan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan keadaan yang menjadikan suatu perbuatan yang secara hukum terlarang menjadi dibenarkan, seperti keadaan darurat atau pembelaan diri. Sementara itu, alasan pemaaf berhubungan dengan keadaan yang menghilangkan kesalahan pribadi pelaku, seperti tekanan batin yang sangat berat atau tidak mampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya.

1. Karena paksaan

Para fukaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan materil yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dapat dipaksa kepadanya. Karena paksaan itu harus bersifat materil dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.

2. Mabuk

Mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum-minuman keras atau yang sejenis dengan itu. Para ulama' fiqh sepakat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehat. Mayorits ulama' berpendapat bahwa tidak ada

pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu dipaksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau makanan yang dimakan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindakan dalam keadaan mabuk dihukumi sama dengan orang gila.

3. Gila

Pertanggung jawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar.

4. Dibawah umur

Konsep pertanggung jawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Hukum Islam di pandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Dalam hukum Islam tanggung jawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mampu berpikir dan mempunyai pilihan. Memperhatikan pemaparan tentang sebab-sebab hapusnya hukuman dalam hukum Islam, orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual ketika terbukti secara medis dan psikis, maka orang tersebut masuk dalam kategori orang gila. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dikenai

sanksi, melainkan diberi pendidikan agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.¹⁰

¹⁰Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban *cyber grooming* diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE, namun belum ada ketentuan spesifik yang mendefinisikan *cyber grooming* sebagai tindak pidana tersendiri. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum dalam penegakan sanksi dan kendala dalam pembuktian kasus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, edukasi digital bagi anak dan orang tua, penguatan peran lembaga perlindungan anak, serta kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus *cyber grooming*.
2. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, *cyber grooming* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena melanggar kehormatan dan dapat mendekati zina. Hukum Islam tidak menetapkan sanksi khusus, melainkan menyerahkan hukuman kepada hakim (*qadhi*) berdasarkan prinsip kemaslahatan. Perlindungan anak menjadi perhatian utama, dengan fokus pada pencegahan dan perbaikan melalui pendidikan moral, penguatan keluarga, dan pengawasan penggunaan teknologi. Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menekankan perlindungan anak dari ancaman *cyber grooming* dan pentingnya langkah preventif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembentuk kebijakan sebaiknya segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 agar upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *cyber grooming* serta perlindungan hak-hak korban dapat terlaksana dengan optimal. Pemerintah juga perlu meningkatkan efektivitas regulasi melalui sosialisasi yang lebih masif mengenai bahaya *cyber grooming*, baik melalui lembaga pendidikan maupun program komunitas yang melibatkan orang tua dan tenaga pendidik. Selain itu, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus untuk menangani kasus kejahatan berbasis digital agar dapat melakukan proses penyelidikan dan penegakan hukum secara lebih efektif.
2. Dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan *cyber grooming*, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform digital. Pemerintah harus berkolaborasi dengan penyedia layanan media sosial untuk memperketat pengawasan terhadap konten yang berpotensi membahayakan anak serta mempercepat proses pelaporan dan penindakan terhadap pelaku *cyber grooming*. Selain itu, peran keluarga sangat krusial dalam memberikan pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital, sehingga orang tua perlu mendapatkan edukasi mengenai cara mendampingi anak dalam penggunaan teknologi secara aman. Pendidikan karakter berbasis nilai-

nilai agama dan moral juga perlu diperkuat di lingkungan keluarga dan sekolah untuk membentuk kesadaran serta ketahanan anak dalam menghadapi potensi eksploitasi di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Wibawa. “Media Sosial & Jejaring Sosial (Social Media & Social Network).” https://www.academia.edu/5888991/E_busines_ya_ng_berhubungan_dengan_media_social_terhadap_i_mprovemen_perusahaan diakses 20 Januari 2025, pukul 19.40.
- Amaliah, Nurul. “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016).” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam.” Jurnal Hadratul Madaniyah, 2019.
- Benty, Teddy Tri Setio. “Heboh Child Grooming, Ini 3 Kasus Pelecehan Anak Lewat Medsos di Dunia.” <https://www.liputan6.com/global/read/4028356/heboh-child-grooming-ini-3-kasus-pelecehan-anak-lewat-medsos-di-dunia>, diakses 26 April 2024.
- Busyro, Marwan. “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak.” Jurnal Warta, ed. 52.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan

Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang: Banyumedia Publishing, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "PN Bantul Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Btl." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-bantul.html>, diakses 28 Januari 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "PN Bantul Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Wno." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-Wonosari.html>, diakses 27 Januari 2025.

Fitria, Yuni. "Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2019.

Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 9, no. 1 (30 Juni 2022).

Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Holivia, Anjeli dan Teguh Suratman. "Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber

Space Crimes.” Bhirawa Law Jurnal, vol. 2, no. 1, 2021.

Jalaludin. Pengantar Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Pustaka, 1989. Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum

Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Komnas Perempuan. Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. Jakarta, 7 Maret 2023.

Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 2015.

Maskun. Kejahatan Siber Cyber Crime: Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2013.

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet. XXXIV. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Muamanah, Hanifah, Syarif Hidayat, dan Idhar Resmadi. “Perancangan Media Informasi bagi Orang Tua Mengenai Bahaya Bujuk Rayu untuk Menghindari Eksploitasi Seksual pada Anak.” e-Proceeding of Art & Design, 2021.

Mubarak, Jaih dan Enceng Arif Faizal. Kaidah Fiqh Jinayah: Asas- Asas Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka

Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muzawir. "<https://eprints.uny.ac.id/65990/4/6.%20BAB%20II.pdf>," diakses 27 April 2024.

Pondia, Hendri. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Erlangga, 2014.

Pradita, Ardeva Danela Dhea. Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak terhadap Cyber Grooming. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Pusparini, Marissa. The Influence of Social Media Use (Facebook dan Twitter) on Brand Equity of Canon Camera Indonesia. Academia.edu, https://www.academia.edu/3543874/The_Influence_of_Social_Media_Use_Facebook_and_Twitter_on_Brand_Equity_of_Canon_Camera_Indonesia diakses 21 Januari 2025, pukul 15.20.

Rajih, Hamdan. Cerdas Akal Cerdas Hati. Yogyakarta: Diva Press, 2008.

Ratnasari, Devi dan M. Solehuddin. "Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered sebagai Upaya Preventif Tindak Kejahatan Child Grooming pada Anak." Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, vol. 8, no. 1, 2022.

- Santoso, Topo dan Hidayat Nur Wahid. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*. Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000.
- Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, vol. 1, no. 1, 2018.
- Soekorini, Noenik. *Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*. Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.
- Solis, Brian. *Engage: The Complete Guide for Brands and Business to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web*. New York: John Wiley & Sons, 2011.
- Suryani, Bhekti. “Kejahatan Child Grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan.”
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/kejahatan-child-grooming-di-bantul-terbongkar-polda-diy-temukan-fakta-mencengangkan> ,diakses 22 Januari 2022.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Teguh, Harry Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan*

Anak dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.

Tomalili, Rahmanuddin. Hukum Pidana. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008> diakses 22 Januari 2025, pukul 13.30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum, <https://www.regulasip.id/book/8653/read> ,diakses 21 Januari 2025, pukul 15.29.

Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar. Jilid III. Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Prayoga Assa Mukti
 TTL : Tangerang, 18 Oktober 2003
 Alamat Asal : Jalan Raya Serang, Kp. Tobat, RT.005
 RW.002, Sentul Jaya, Balaraja,
 Tangerang, Banten
 Alamat Sekarang : Jln. Klampisan, RT 02 RW 02,
 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
 No.Hp : 083863023553
 E-mail : prayogaassamukti@gmail.com
 Riwayat Pendidikan:

Pendidikan formal

- MI : MI Nur Hidayah Tangerang
- MTS : MTS Manba'ul Hikmah Tangerang
- MA : MA Manba'ul Hikmah Tangerang
- S1 FSH UIN Walisongo Semarang

Pendidikan non formal

- Pondok Pesantren Manba'ul Hikmah

Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

- 1) Admin Gudang Shopee express
- 2) Pelayan Sop Ayam Pecok Pujasera
- 3) Pengadilan Agama Pati
- 4) Pengadilan Negeri Pati
- 5) KUA Semarang Tengah

Hobi

- Memasak
- Bermain Billyard

Motto:

**JANGAN MENJADI MANUSIA YANG MERASA PINTAR,
TETAPI JADILAH MANUSIA YANG PINTAR MERASA**